



**PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGHADAPI  
PEROMPAK SOMALIA**

***THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW IN ORDER TO  
FACE THE PIRATES OF SOMALI***

**SKRIPSI**

**ANGELINA IKA D.P.**

**NIM. 080710101207**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGHADAPI  
PEROMPAK SOMALIA**

***THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW IN ORDER TO  
FACE THE PIRATES OF SOMALI***

**ANGELINA IKA D.P.**

**NIM. 080710101207**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

## MOTTO

“Manusia sering menjadi apa yang mereka percaya sebagai dirinya. Jika saya percaya saya tidak dapat melakukan sesuatu, itu membuat saya tidak dapat melakukannya. Tetapi ketika saya percaya saya dapat, maka saya memperoleh kemampuan untuk melakukannya bahkan jika saya pada awalnya tidak memilikinya.”

**(Mahatma Gandhi)<sup>1</sup>**


---

<sup>1</sup> Gillman Steve. 2009. *The Secrets of Lucky People*. Yogyakarta: Golden Books. Hlm.179

**PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi :

1. Orang tua terkasih, Ayahanda Hendrik Martinus Palilingan dan Ibunda Maria Helmi Terog.
2. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Para guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati;



**PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGHADAPI  
PEROMPAK SOMALIA**

***THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL LAW IN ORDER TO  
FACE THE PIRATES OF SOMALI***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ANGELINA IKA D.P.**

**NIM. 080710101207**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Jember, April 2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 23 MARET 2015**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**H. Eddy Mulyono.,S.H.,M.Hum.**  
**NIP : 196802191992011001**

**Pembantu Pembimbing,**

**Gautama Budi Arundhati.,S.H.,LL.M.**  
**NIP : 197509302002121006**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PENERAPAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENGHADAPI  
PEROMPAK SOMALIA**

Oleh:

ANGELINA IKA D.P.

**NIM. 080710101207**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

H. Eddy Mulyono.,S.H.,M.Hum.

**NIP: 196802191992011001**

Gautama Budi Arundhati.,S.H.,LL.M.

**NIP: 197509302002121006**

Mengesahkan:

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA., S.H., M.Hum.

**NIP: 197105011993031001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal: 20 (dua puluh)

Bulan : April

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**R A Rini Anggraini S.H., M.H.**  
**NIP.195911151985122001**

**Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M.**  
**NIP. 196011221989021001**

**Anggota Penguji**

**H. Eddy Mulyono.,S.H.,M.Hum.**

**NIP: 196802191992011001**

**Gautama Budi Arundhati.,S.H.,LL.M.**

**NIP: 197509302002121006**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ANGELINA IKA D.P.

NIM : 080710101207

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **Penerapan Hukum Internasional Dalam Menghadapi Perompak Somalia** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 20 April 2015

**ANGELINA IKA D.P.**

NIM : 080710101207

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran TUHAN YME, karena rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penerapan Hukum Internasional Dalam Menghadapi Perompak Somalia”** dengan baik dan sesuai harapan.

Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari awal hingga akhir. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis menyapaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan, dan koreksi dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu RA. Rini Anggraini, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji, dan Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan arahan kepada penulis;
4. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kasih, keiklasan dan kesabaran sehingga tidak mengenal letih dalam memberikan ilmu serta mendidik kami;
5. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana., S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Orang tua terkasih, Ayahanda Hendrik Martinus Palilingan, Ayahanda Slamet Hariadi dan Ibunda Maria Helmi Terog, Ibunda Sriati, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyangiku, atas semua pengorbanan, kesabaran dan ketulusan yang tiada hentinya;

8. Mertua tersayang, Bapak Budi Utomo, Bapak Sugianto dan Ibu Erna Ningsih, terimakasih karena telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Suami tercinta Popy Cahyadinata, terimakasih telah menjadi teman, sahabat yang selalu menemani dan menjadi motivator dalam hidupku, ;
10. Angela Olivia C.R, Novita Aprilia, Nur Imamah dan Nur Lailatuz Zuhro, terimakasih telah menemaniku hingga saat ini, selalu mengulurkan tangan saat aku membutuhkan kalian;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik TUHAN YME. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 20 April 2015

Penulis

## RINGKASAN

Negara Somalia adalah Negara yang berbatasan dengan berbatasan dengan Ethiopia di sebelah barat, Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden di utara, dan Lautan India di Timur. Perairan yang menjadi batas Negara Somalia yaitu Teluk Aden dan Samudra Hindia merupakan pusat dari pelayaran internasional. Sayangnya jalur perairan tersebut sudah tidak aman lagi karena adanya perompak Somalia.

Perompak Somalia sering membajak kapal dan menyandera para awak maupun penumpang kapal di Samudra Hindia, kemudian membawa mereka ke pantai Somalia untuk meminta uang tebusan. Perompakan yang terjadi di perairan Somalia bisa saja dihentikan apabila Presiden TFG (*Transitional Federal Government*) Somalia, Abdullahi Yussuf Ahmed meminta bantuan pada PBB dengan memberikan izin kepada negara mana pun untuk menumpas para perompak di wilayahnya. Salah satu Hukum Internasional yang mengatur mengenai penanganan terhadap perompak Somalia adalah UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982. UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 merupakan aturan yang dibuat untuk mengatasi perompakan yang terjadi di perairan seluruh dunia.

Dalam UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 terdapat beberapa pasal yang isinya khusus diperuntukkan bagi Negara-negara yang ingin memberantas perompak khususnya perompak Somalia yaitu pasal 100 sampai pasal 107. Pada tanggal 5 Februari 2009, UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 telah diratifikasi oleh 156 negara salah satunya Negara Somalia. Perompakan terjadi di Negara Somalia sejak tahun 1990-an, saat *International Maritime Bureau* (IMB) Pusat Pelaporan Perompakan mulai merekam insiden perompakan pada tahun 1992. Hukum Laut mendefinisikan perompakan sebagai peristiwa khusus yang terjadi di perairan laut.

Isi pasal dalam UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 yang berkaitan dengan perompakan terdapat dalam pasal 100-107 dan

pasal 110. Ada juga beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pemberantasan perompak yaitu masalah Negara yang ingin memberantas perompak Somalia hanya terbatas pada negara-negara yang berkeinginan menyelamatkan kapal beserta awak kapal dari Negara yang bersangkutan. Ada pula kendala lain yaitu yang berhubungan dengan barang bukti atau pembuktian apabila ingin menuntut pelaku perompak, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengejaran terhadap perompak.

Karena UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 tidak dapat dijadikan pegangan dalam menangani perompak karena mayoritas kendala ada pada kedaulatan Negara Somalia. Bisa dikatakan Negara Somalia tidak dapat bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi di wilayahnya. Tanggung jawab suatu negara merupakan salah satu isu penting yang selalu dibahas dalam Hukum Internasional. Hal ini dikarenakan negara merupakan subyek hukum utama dalam Hukum Internasional. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission, ILC*) telah membahas persoalan tanggung jawab negara ini sejak tahun 1956 namun baru pada tahun 2001 berhasil merumuskan rancangan pasal-pasal tentang tanggung jawab negara karena perbuatan yang dipersalahkan menurut Hukum Internasional (*draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts*).

Suatu Negara harus bertanggung jawab apabila melakukan perbuatan yang salah menurut Hukum Internasional, dalam hal ini Negara Somalia telah lalai dalam memberantas perompakan yang terjadi di wilayahnya. Maka Negara Somalia wajib untuk mengakhiri perompakan yang terjadi di wilayahnya, atau menjamin perompakan yang terjadi di wilayahnya tidak akan terulang kembali.

Karena Somalia tidak bisa mengatasi masalah perompakan yang terjadi di wilayahnya, terlebih lagi Somalia meminta bantuan kepada PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), maka PBB boleh melakukan intervensi terhadap Negara Somalia. Apabila PBB melakukan intervensi, maka PBB bertanggung jawab terhadap Negara Somalia, dengan cara membangun Negara Somalia menjadi Negara yang lebih baik mengingat Negara Somalia merupakan negara gagal



(*failed state*), khususnya memberantas perompak agar tidak terjadi lagi di Negara Somalia.

Intervensi yang dilakukan PBB disebut dengan intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan diperlukan sesuai dengan doktrin "*responsibility to protect*". Menanggapi "*responsibility to protect*" Dewan Keamanan PBB telah mengambil langkah berupa pengeluaran resolusi-resolusi yang memberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya menanggulangi fenomena perompakan di laut dalam wilayah Teluk Aden. ICC (*Internasional Criminal Court*) merupakan langkah terakhir yang bisa diambil oleh Negara Somalia maupun Negara-negara yang menjadi korban perompakan Somalia untuk melakukan penuntutan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Metodologi Penelitian.....	4
1.5.1 Tipe Penelitian.....	5
1.5.2 Pendekatam Masalah.....	5
1.5.3 Bahan Hukum.....	6
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	6
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Tersier.....	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1. Yurisdiksi.....	9
2.1.1 Pengertian Yurisdiksi.....	9

2.1.2 Prinsip-prinsip Yurisdiksi.....	10
2.1.3 Pembatasan Yurisdiksi Negara berdasarkan Piagam Organisasi Internasional.....	12
2.2. Tanggung jawab Negara.....	13
<b>BAB 3. PEMBAHASAN.....</b>	<b>19</b>
3.1 Penerapan Hukum Internasional Dalam Mengatasi Perom- pakan yang Terjadi di Negara Somalia.....	19
3.1.1 Pengaturan UNCLOS ( <i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i> ) 1982 Dalam Mengatasi Perompakan di Negara Somalia.....	19
3.1.2 Kendala Dalam Mengatasi Perompakan di Negara Somalia.....	26
3.2 Tanggung Jawab Negara Somalia Dalam Menghadapi Perompakan yang Terjadi di Wilayahnya.....	30
3.2.1 Penerapan ILC ( <i>International Law Commission</i> ) .....	30
3.2.1.1 Kedudukan ILC Dalam Pandangan Hukum Internasional.....	30
3.2.1.2 Klausul-klausul ILC yang Berhubungan dengan Tanggung Jawab Negara Somalia Dalam Kasus Perompakan di Negara Somalia .....	33
3.2.2 Responsibility to Protect.....	42
<b>BAB 4. KESIMPULAN.....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR BACAAN</b>	



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Somalia adalah Negara yang berbatasan dengan Ethiopia di sebelah barat, Djibouti di barat laut, Kenya di barat daya, Teluk Aden di utara, dan Lautan India di Timur. Perairan yang menjadi batas Negara Somalia yaitu Teluk Aden dan Samudra Hindia merupakan pusat dari pelayaran internasional. Sayangnya jalur perairan tersebut sudah tidak aman lagi karena adanya perompak Somalia.<sup>2</sup>

Perompak Somalia atau bajak laut Somalia merupakan sebutan bagi para bajak laut yang beroperasi di wilayah perairan Somalia yang meliputi kawasan Samudera Hindia hingga lepas pantai timur Somalia, Laut Arab dan Teluk Aden yang merupakan jalur utama pelayaran dunia.<sup>3</sup> Perompak Somalia sering membajak kapal dan menyandera para awak maupun penumpang kapal di Samudra Hindia, kemudian membawa mereka ke pantai Somalia untuk meminta uang tebusan.

Menurut data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu *International Chamber of Commerce* (IMB), *International Maritime Organisation* (IMO), dan *National Geospace Intelligence Agency* (NGA), terdapat 1190 insiden perompakan di daerah Somalia. Pada tahun 2005, terjadi 51 insiden perompakan. Di tahun 2006, terjadi 39 insiden perompakan. Pada tahun 2007 terjadi 63 insiden perompakan. Tahun 2008 ada 197 insiden perompakan di Somalia. Tahun 2009 ada 247 insiden perompakan di Somalia. Tahun 2010 terjadi 290 insiden perompakan. Angka itu meningkat pada tahun 2011, dilaporkan telah terjadi 303 insiden perompakan.<sup>4</sup> Hampir seluruh kejadian perompakan berlangsung di sekitar Teluk Aden dan di lepas pantai Somalia. Dari data yang diperoleh, dapat dilihat

---

<sup>2</sup> *Sejarah Negara Somalia*. <http://www.bimbie.com/sejarah-negara-somalia.htm>. [9 Mei 2015]

<sup>3</sup> Apriadi Tamburaka. 2011. *'47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia, Drama Upaya Pebebasan Kapal dan ABK MV.Sinar Kudus'*. Jakarta: PT Bhuana Populer (Kompas Gramedia Group). Hlm. 17

<sup>4</sup> F. Ibanez. *Analysis of the Somali pirate attacks in the Indian Ocean(2005-2011) Evolution and Modus Operandi*. Vol 1, Journal, 2013. Hlm. 5.

tidak ada tindakan yang dilakukan Negara Somalia dalam upaya memberantas perompakan yang terjadi di Negara Somalia. Perompakan yang terjadi di perairan Somalia bisa saja dihentikan apabila Presiden TFG Somalia, Abdullahi Yussuf Ahmed meminta bantuan pada PBB dengan memberikan izin kepada negara mana pun untuk menumpas para perompak di wilayahnya.

Aktivitas perompak Somalia memang menjadi ancaman serius bagi dunia pelayaran internasional sejak abad 21. Perompakan yang telah berlangsung selama ini telah menjadi ancaman yang menakutkan bagi kapal-kapal dari berbagai negara di belahan dunia yang melintasi perairan Somalia, sehingga melambungkan nama perompak Somalia di mata internasional.<sup>5</sup>

Perompakan yang terjadi di Somalia jelas merupakan persoalan internasional. Berdasarkan Piagam PBB Bab 1 Pasal 1 (1), yang berbunyi:

**Article 1**

1. *To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.*

Dinyatakan bahwa tugas pokok berdirinya PBB adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.<sup>6</sup> Perompakan tergolong sebagai tindakan ilegal berupa kekerasan dan penjarahan terhadap kapal komersial. Kapal perompak juga menghalangi bantuan kemanusiaan yang masuk untuk mengatasi krisis pangan di Somalia. Oleh sebab itu, tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengancam keamanan internasional dan kepentingan kemanusiaan secara luas. Salah satu Hukum Internasional yang mengatur mengenai penanganan

---

<sup>5</sup> Apriadi Tamburaka. 2011. *'47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia, Drama Upaya Pebebasan Kapal dan ABK MV.Sinar Kudus'*. Jakarta: PT Bhuana Populer (Kompas Gramedia Group). Hlm. 17

<sup>6</sup> Piagam PBB yang mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945 yang berbunyi "memelihara perdamaian dan keamanan Internasional dan untuk tujuan itu : melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.

terhadap perompak Somalia adalah UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 yang selanjutnya disebut dengan UNCLOS 1982. Hukum tersebut memuat pasal yang berisi pengertian perompakan dan aturan penangkapan terhadap perompak. Secara substansi, ketentuan dalam hukum tersebut seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan perompak. Tetapi tindakan pelanggaran hukum tersebut masih terus menerus terjadi hingga kini. Negara Somalia seharusnya dapat dikenai tanggung jawab menurut hukum internasional karena tidak dapat mengatasi perompakan yang terjadi di wilayahnya, mengingat aturan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Negara Somalia. Masalah tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena seharusnya secara substansi, hukum dibuat untuk menindak tindakan pelanggaran hukum. Tetapi mengapa hukum justru lemah dalam menyelesaikan persoalan perompak. Secara teoritis, masalah tersebut dapat dianalisis melalui ketentuan yurisdiksi hukum yang dimuat di dalam aturan UNCLOS 1982 dan ILC *Draft Article* 2001 untuk mengetahui mekanisme hukum yang digunakan untuk mengatasi kasus tersebut.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Hukum Internasional dalam mengatasi perompakan yang terjadi di Negara Somalia?
2. Bagaimana tanggung-jawab Negara Somalia dalam menghadapi perompakan yang terjadi di wilayahnya?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.<sup>7</sup> Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai peran Hukum Internasional dalam menanggulangi perompakan di Negara Somalia yang dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan-peraturan dalam Hukum Internasional. Apabila dikaitkan dengan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Penerbit UI Press. Hlm. 18

pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, perumusan dan pembahasan akan diarahkan pada tujuan khusus ini:

- a. Menjelaskan penerapan Hukum Internasional dalam aturan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 dalam rangka menanggulangi perompakan yang terjadi di Negara Somalia
- b. Menjelaskan tanggung-jawab Negara Somalia dalam menghadapi perompakan yang terjadi di wilayahnya.

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini, yaitu:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi dan pembelajaran bagi para penstudi masalah-masalah perompakan khususnya yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas yaitu mengenai penerapan Hukum Internasional dalam mengatasi perompakan yang terjadi di Negara Somalia serta tanggung-jawab Negara Somalia dalam menghadapi perompakan yang terjadi di wilayahnya dan dapat berguna juga bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan tentang hal tersebut.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah data-data teoritis bagi para peneliti mengenai perompakan dan juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui masalah-masalah perompakan khususnya mengenai peran UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 sebagai bagian dari Hukum Internasional serta tanggung jawab Negara Somalia dalam menghadapi perompakan khususnya perompakan Somalia.

#### **1.5. Metodologi Penulisan**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Metode yang digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan,



yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan serta analisis bahan hukum.<sup>8</sup>

### 1.5.1. Tipe Penulisan

Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Bahkan ada kemungkinan, para ilmuwan dari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu diluar ilmu hukum, akan menganggap penelitian bukan merupakan suatu penelitian yang ilmiah sifatnya. Hal itu disebabkan karena persyaratan kegiatan ilmiah mempunyai segi-segi yang khusus berlaku bagi ilmu pengetahuan tertentu.<sup>9</sup>

Terkait dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>10</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian masalahnya. Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Jika demikian pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan

---

<sup>8</sup> Herowati Poesoko. 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. Hlm. 34

<sup>9</sup> Herowati Poesoko. *Ibid.* Hlm. 2

<sup>10</sup> Herowati Poesoko. *ibid.* Hlm. 35

regulasi.<sup>11</sup> Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pemahaman mengenai Peraturan Hukum Internasional, yaitu UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982, Statuta Mahkamah Internasional, Piagam PBB, Resolusi PBB dan peraturan lain yang berkaitan dengan judul skripsi.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam penyelesaian isu yang dihadapi. Melalui pendekatan ini, akan dipelajari dan dikaji tentang suatu permasalahan hukum yang timbul dari ketentuan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 sebagai bagian dari Hukum Internasional dalam menghadapi perompak Somalia dan akan memaparkan konsep pemecahan masalah tersebut.

### **1.5.3. Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sumber wacana yang digunakan dalam menganalisa suatu permasalahan dalam penelitian hukum. Bahan hukum tersebut menjadi pedoman dalam mencari jawaban yang akan dicapai untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus preskripsi mengenai apa yang seyogyanya diperlukan peneliti yang berupa bahan hukum sekunder.<sup>12</sup>

#### **1.5.3.1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

- a. UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982
- b. Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa
- c. Statuta Mahkamah Internasional

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. Hlm. 35

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.* Hlm. 141

- d. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1816 (2 Juni 2008)
- e. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1838 (7 Oktober 2008)
- f. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1846 (2 Desember 2008)
- g. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851 (16 Desember 2008)
- h. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1897 (30 November 2009)
- i. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1918 (27 April 2010)
- j. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1950 (23 November 2010)
- k. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1976 (11 April 2011)
- l. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2015 (24 Oktober 2011)
- m. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2020 (22 November 2011)
- n. *Djibouti Code of Conduct*

#### **1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.<sup>13</sup>

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengkajian dan pemecahan atas isu hukum yang dihadapi.

#### **1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus (hukum), internet, dan ensiklopedia.

#### **1.5.4. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi pergerakan dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peneliti hukum dilakukan dengan langkah-langkah:

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.* hlm. 35

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non-hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumaentasi uyang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Hasil analisa bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan jawaban sehingga memberikan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengajukan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Jadi premis mayor adalah kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif. Kedua premis ini kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Dengan demikian, metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat khusus.



## **BAB 2.**

### **TIJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional**

##### **2.1.1 Pengertian Yurisdiksi menurut Hukum Internasional**

Yurisdiksi dimiliki oleh setiap Negara yang berdaulat untuk menunjukkan kewenangannya pada dunia internasional terutama pada rakyatnya sendiri. Yurisdiksi sendiri merupakan cerminan dari prinsip dasar kedaulatan negara. Kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi.<sup>14</sup> Setiap negara yang berdaulat dan tentunya memiliki yurisdiksi memiliki kewenangan untuk mengatur tindakan-tindakan dalam wilayahnya sendiri dan tindakan lainnya yang dapat merugikan kepentingan yang harus dilindunginya.

Yurisdiksi suatu Negara memiliki keistimewaan dimana negara lain tidak dapat turut campur dalam terhadap urusan dalam negeri suatu negara, dan sebaliknya suatu negara tidak bisa turut campur dalam urusan dalam negeri dari negara lain. Hal ini juga ada prinsip tersendiri dalam penerapannya. Prinsip dalam pelaksanaan yurisdiksi suatu negara yaitu "*par in parem non habet imperium*".<sup>15</sup> Prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*" yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Mirza Satria Buana. 2007. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung : Nusamedia. Hlm. 56.

<sup>15</sup> Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 183.

<sup>16</sup> Huala Adolf. *Ibid.* Hlm. 184.

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum).<sup>17</sup> Jadi suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut.

### **2.1.2 Prinsip-prinsip Yurisdiksi dalam Hukum Internasional**

Dalam yurisdiksi suatu negara, negara memiliki hak, kekuasaan, atau kewenangan dalam mengatur masalah yang ada dalam negara tersebut baik secara intern maupun ekstern.<sup>18</sup> Adapun prinsip-prinsip yang mengatur yurisdiksi dalam hukum internasional yaitu :

#### **1. Yurisdiksi teritorial.**

Menurut prinsip yurisdiksi teritorial, negara mempunyai yurisdiksi terhadap semua persoalan dan kejadian di dalam wilayahnya. Menurut Hakim Lord Macmillan suatu negara memiliki yurisdiksi terhadap semua orang, benda, perkara-perkara pidana atau perdata dalam batas-batas wilayahnya sebagai pertanda bahwa negara tersebut berdaulat.<sup>19</sup>

Ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini.<sup>20</sup>

#### **2. Yurisdiksi Personal.**

Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Sebaliknya, adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal.<sup>21</sup> Menurut praktek internasional dewasa ini, yurisdiksi

---

<sup>17</sup> Huala Adolf. Ibid. Hlm. 183.

<sup>18</sup> Huala Adolf. Ibid. Hlm. 71.

<sup>19</sup> Huala Adolf. Ibid. Hlm. 186.

<sup>20</sup> J. G. Starke. 1992. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. Hlm. 270.

<sup>21</sup> J. G. Starke. *ibid.* Hlm. 211

terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip nasionalitas aktif dan prinsip nasionalitas pasif.

### 3. Yurisdiksi menurut Prinsip Perlindungan

Berdasarkan prinsip yurisdiksi perlindungan, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga-warga asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara.<sup>22</sup> Penerapan prinsip ini dibenarkan sebagai dasar untuk penerapan yurisdiksi suatu negara. Latar belakang pembenaran ini adalah perundang-undangan nasional pada umumnya tidak mengatur atau tidak menghukum perbuatan yang dilakukan di dalam suatu negara yang dapat mengancam atau mengganggu keamanan, integritas, dan kemerdekaan orang lain.<sup>23</sup>

### 4. Prinsip Yurisdiksi Universal.

Menurut prinsip ini, setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang mengancam masyarakat internasional. Yurisdiksi ini lahir tanpa melihat dimana kejahatan dilakukan atau warga negara yang melakukan kejahatan. Lahirnya prinsip yurisdiksi universal terhadap jenis kejahatan yang merusak terhadap masyarakat internasional sebenarnya juga disebabkan karena tidak adanya badan peradilan internasional yang khusus mengadili kejahatan yang dilakukan orang-perorang (individu).<sup>24</sup>

Kejahatan-kejahatan yang telah diterima sebagai kejahatan yang tunduk pada prinsip yurisdiksi universal adalah pembajakan di laut (perompakan) dan kejahatan perang. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum internasional. Setiap negara dapat menahan dan menghukum setiap tindakan perompakan di laut.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 212.

<sup>23</sup> Huala Adolf. Ibid. Hlm. 213.

<sup>24</sup> Huala Adolf. Ibid. Hlm. 218.

<sup>25</sup> Isi dari pasal 100 *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982

Komisi Kejahatan perang PBB (the United Nations War Crimes Commission) menyatakan bahwa hak untuk menghukum kejahatan tidak terbatas pada negara yang warga negaranya menderita atau kepala negara yang wilayahnya dipakai sebagai tempat dilaksanakannya kejahatan.<sup>26</sup> Namun hak tersebut dimiliki oleh setiap negara yang merdeka.<sup>27</sup> Pembatasan tertentu yang diterapkan oleh hukum internasional yaitu terhadap kepala negara, wakil diplomatik, kapal perang, dan angkatan bersenjata asing yang ada di wilayah suatu negara.

### **2.1.3. Pembatasan Yurisdiksi Negara berdasarkan Piagam Organisasi Internasional (ditinjau dari yurisdiksi teritorial).**

Keterikatan suatu negara pada suatu perjanjian internasional bukan berarti bahwa kekuasaan tertinggi negara tersebut menjadi hilang atau tergerogoti. Setiap perjanjian yang membatasi yurisdiksi atau kewenangan suatu negara demi untuk tujuan bersama dengan subjek hukum internasional lainnya berarti membatasi pelaksanaan kedaulatannya. Namun disini, negara tetap berdaulat. Hanya tindakan-tindakan tertentu saja yang terkait dengan kesepakatan yang diberikan, negara tersebut terikat untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kesepakatannya.

Pelaksanaan yurisdiksi oleh suatu negara tidak dibatasi oleh Hukum Internasional, kecuali telah dibuktikan dengan suatu asas hukum internasional. Hanya ada satu pembatasan praktis terhadap yurisdiksi yang terlalu luas oleh suatu negara, yaitu negara-negara tidak akan menjalankan yurisdiksinya atas orang atau benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara tersebut.<sup>28</sup>

Sebagai contoh dari pembatasan yurisdiksi dalam suatu organisasi internasional adalah dalam Uni Afrika. Dalam Pasal 4 dari UU konstitutif Uni

---

<sup>26</sup> Huala Adolf. 2002. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 218.

<sup>27</sup> Huala Adolf. *Ibid*. Hlm. 219.

<sup>28</sup> J.G Starke. 1992. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. Hlm. 184.



Afrika meletakkan bawah prinsip-prinsip pembatasan yurisdiksi negara anggotanya sebagai berikut :<sup>29</sup>

- a. Penyelesaian konflik di antara negara-negara anggota dari Uni Afrika melalui sarana yang tepat seperti sebagaimana diputuskan oleh Majelis;
- b. Hak Union untuk campur tangan dalam Negara Anggota sesuai keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c. Hak Negara-negara Anggota untuk meminta intervensi dari Serikat dalam rangka untuk memulihkan perdamaian dan keamanan;

Dari ketiga prinsip tersebut terlihat jelas besarnya kewenangan dari Uni Afrika terhadap negara anggotanya. Bahwa dalam hal penyelesaian konflik secara damai harus melalui sarana yang telah ditetapkan oleh Majelis. Dan pada prinsip berikutnya disebutkan juga secara jelas bahwa uni Afrika berhak untuk campur tangan permasalahan kejahatan perang, genosida, dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di wilayah negara anggotanya. Bahkan dalam rangka untuk memulihkan perdamaian dan keamanan Uni Afrika dapat melakukan intervensi atas dasar permintaan negara anggotanya.

## **2.2. Tanggung-jawab Negara**

Tanggung jawab negara adalah prinsip dasar hukum internasional, yang timbul dari sifat sistem hukum internasional dan doktrin kedaulatan Negara. Tanggung jawab negara mempunyai kewajiban untuk memberikan reparasi apabila Negara tersebut melakukan kesalahan berdasarkan hukum internasional.<sup>30</sup>

Komisi Hukum Internasional (International Law Commission/ILC), sebuah badan yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1947, melakukan studi dan kodifikasi soal tanggung jawab negara. Di mulai sejak tahun 1953, studi tentang tanggung jawab negara yang dilakukan oleh ILC akhirnya berhasil rampung setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2001

---

<sup>29</sup> *Perjanjian Internasional*. <http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/padresources/2E%20Makalah%20Perjanjian%20Internasional.pdf>, 5 November 2013.

<sup>30</sup> Malcolm N. Shaw. 1997. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm. 694

melalui Resolusi 56/83. Hasil studi ILC ini berbentuk draft artikel yang berjudul, “*Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*”.

Dalam draft artikel tanggung jawab negara yang berhasil dirampungkan oleh ILC tidak memberikan definisi tentang tanggung jawab negara. Pasal 1 draft artikel tersebut hanya memberikan penjelasan kapan tanggung jawab negara timbul, yaitu saat suatu negara melakukan tindakan yang salah secara internasional (*internationally wrongful act*). Tindakan dikatakan salah secara internasional apabila memenuhi dua elemen yaitu berdasarkan hukum internasional ia dapat diatribusikan kepada negara tersebut dan melahirkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional.<sup>31</sup>

Pelanggaran kewajiban internasional terjadi apabila tindakan negara tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kewajiban itu sendiri.<sup>32</sup> Dengan demikian, menurut Bodansky dan Crook, tindakan yang tidak sesuai kewajiban internasional dan diatribusikan kepada negara merupakan tindakan salah secara internasional yang menghasilkan tanggung jawab negara.<sup>33</sup>

Suatu negara juga dapat dianggap memikul tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh negara lain. Ketentuan ini meliputi bantuan, kontrol, paksaan suatu negara kepada negara lain untuk melakukan tindakan salah secara internasional.<sup>34</sup>

Tindakan salah secara internasional dapat menimbulkan tanggung jawab negara apabila tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan Hukum Internasional.<sup>35</sup> Dalam hal ini unsur atribusi ini menjadi penting karena berhubungan dengan tindakan Negara yang dilakukan oleh organ Negara.

---

<sup>31</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 2

<sup>32</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 12

<sup>33</sup> Daniel Bodansky dan John R. Crook. 2002. *Symposium: The ILC's State Responsibility Articles*, The American Journal of International Law. Hlm. 782

<sup>34</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 16-19

<sup>35</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 2a

Untuk itu perlu ditentukan secara rinci tindakan apa dan oleh siapa yang dapat diatribusi menjadi tindakan negara yang dapat melahirkan tanggung jawab negara. Secara umum, suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada negara apabila perbuatan yang dipersalahkan tersebut dilakukan oleh organ baik itu legislatif, yudikatif, atau organ lainnya yang secara nyata bertindak sebagai organ pemerintahan.<sup>36</sup>

Individu ataupun entitas lain yang dapat dimintai tanggung jawab tetapi namun diberikan kewenangan oleh negara, dapat diatribusi sebagai tindakan negara.<sup>37</sup> Tindakan organisasi negara maupun individu dan entitas yang diberikan kewenangan melaksanakan elemen kewenangan negara masih dianggap melakukan tindakan negara menurut Hukum Internasional apabila melakukan tindakan dalam kapasitas yang diberikan meskipun melampaui kewenangnya.<sup>38</sup>

Soal atribusi tindakan negara ini juga mengatur bahwa apabila ada individu dan kelompok orang yang tidak merupakan tindakan negara atau pemerintah pun dapat dianggap sebagai tindakan negara jika individu atau sekelompok orang tersebut bertindak berdasarkan perintah negara atau berada di bawah perintah atau pengawasan negara. Maka tindakan individu dan kelompok tersebut diatribusikan sebagai tindakan negara.<sup>39</sup>

Tindakan individu, kelompok atau pemberontak yang dapat diatribusikan sebagai tindakan negara menurut Hukum Internasional. Apabila individu dan kelompok melakukan tindakan-tindakan kenegaraan karena otoritas resmi tidak dapat melaksakannya, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan negara. Begitu pun bagi tindakan pemberontak yang berhasil membentuk pemerintahan baru dianggap sebagai tindakan negara.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 4

<sup>37</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 5

<sup>38</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 7

<sup>39</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 8

<sup>40</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 9 dan pasal 10

Meski telah dijelaskan beberapa tindakan negara yang dapat dikenakan tanggung jawab, *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* juga memberikan beberapa pengecualian yang tidak dapat dimintakan tanggung jawab negara. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tindakan negara tidak dikategorikan melanggar kewajiban internasional adalah:

1. *Persetujuan*; Tindakan yang dilakukan sebuah negara kepada negara lain sepanjang disepakati dalam suatu persetujuan bersama, tidak dapat dikatakan melakukan tindakan salah menurut Hukum Internasional.<sup>41</sup>
2. *Bela diri*; Tindakan bela diri tidak dianggap salah secara internasional asal dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB. Begitu juga tindakan balasan tidak dianggap sebagai tindakan salah secara internasional.<sup>42</sup>
3. *Force Majeur*; Sebuah tindakan negara yang melanggar kewajiban internasional tidak dapat dimintakan tanggung jawab apabila tindakan tersebut dilakukan karena; adanya kekuatan yang tidak dapat ditolak, diluar kontrol negara, serta tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban.<sup>43</sup>
4. *Distress*; Tindakan negara yang diambil pada situasi sulit dimana negara harus menentukan untuk menyelamatkan dirinya atau masyarakat yang berada di bawah tanggung jawabnya<sup>44</sup>
5. *Necessity*; Tindakan yang diambil negara untuk melindungi kepentingan dirinya dengan tidak membahayakan negara lain dan masyarakat internasional secara keseluruhan.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 20

<sup>42</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 21 dan pasal 22

<sup>43</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 23

<sup>44</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 24

<sup>45</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 25



Negara yang telah melakukan kesalahan secara internasional dapat dikenakan beberapa konsekuensi hukum berupa:

1. Menghentikan dan tidak melakukan lagi tindakannya.
2. Melakukan reparasi. Bentuk-bentuk reparasi ini dapat berupa restitusi, kompensasi, pengakuan atau permintaan maaf /satisfaction, membayar bunga/ interest.<sup>46</sup>

Berbicara mengenai tanggung jawab yang dapat dikenakan pada suatu Negara yang mengacu pada *Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, maka dapat dikaitkan dengan doktrin *responsibility to protect*. Ketika suatu negara lalai dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengamankan wilayahnya. Maka tanggung jawab tersebut dapat diberikan atau diambil alih oleh komunitas internasional yaitu PBB.

*Responsibility to protect* adalah sebuah prinsip di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. *Responsibility to protect* ini dimiliki oleh setiap negara serta komunitas internasional melalui PBB. Pada dasarnya, “*Responsibility to Protect*” berarti bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan massal (pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan). Tetapi, “*Responsibility to Protect*” juga dimiliki oleh semua negara anggota PBB, yang mempunyai kewajiban untuk membantu setiap negara dan untuk melakukan intervensi, jika diperlukan, dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan massal. “*Responsibility to Protect*” diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2005, disertai janji dari komunitas internasional untuk melindungi masyarakat dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Mereka sepakat bahwa tiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya sendiri dan bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tanggung jawab ini. Pada akhirnya, mereka sepakat bahwa, jika sebuah negara gagal untuk melindungi

---

<sup>46</sup> Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 30-pasal31, pasal 36-pasal38

rakyatnya, maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional, melalui PBB, untuk melakukan intervensi.<sup>47</sup>



---

<sup>47</sup> *Responsibility to Protect*: The information on this principle and Steps Implementation [[www.r2pasiapacific.org](http://www.r2pasiapacific.org)] diakses pada tanggal 22 Februari 2015

## BAB 3 PEMBAHASAN

### 3.1 Penerapan Hukum Internasional dalam mengatasi perompakan yang terjadi di Negara Somalia

#### 3.1.1 Pengaturan UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) dalam Mengatasi Perompakan di Negara Somalia

*United Nations Convention on the Law of the Sea* yang selanjutnya disebut UNCLOS 1982 merupakan aturan yang mengatur tentang perairan dunia, dimana dalam aturan tersebut ada beberapa pasal yang dikhususkan untuk mengatasi perompakan yang terjadi di perairan seluruh dunia. Tentu saja UNCLOS 1982 juga dipakai dalam memberantas perompakan yang terjadi di perairan Somalia. Dalam UNCLOS 1982 terdapat beberapa pasal yang isinya khusus diperuntukkan bagi Negara-negara yang ingin memberantas perompak khususnya perompak Somalia yaitu pasal 100 sampai pasal 107.<sup>48</sup> Pada tanggal 5 Februari 2009, UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh 156 negara salah satunya Negara Somalia.<sup>49</sup> Perompakan terjadi di Negara Somalia sejak tahun 1990-an, saat *International Maritime Bureau* (IMB) Pusat Pelaporan Perompakan mulai merekam insiden perompakan pada tahun 1992. Hukum Laut mendefinisikan perompakan sebagai peristiwa khusus yang terjadi di perairan laut.<sup>50</sup> Dalam Hukum Internasional perompakan termasuk dalam kejahatan *jure gentium* dan kejahatan perang. Maka setiap negara berhak untuk menangkap perompak di laut lepas dan menghukum mereka tanpa memandang kebangsaan serta tempat dilakukannya kejahatan tersebut.<sup>51</sup> Seperti yang tertuang dalam pasal 100 UNCLOS 1982, yang berbunyi:

*Article 100*  
*Duty to cooperate in the repression of piracy*

---

<sup>48</sup> *Piracy Under International Law* [<http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy.htm>], diakses tanggal 3 Maret 2015

<sup>49</sup> Robert Beckam. 2009. *Somali Piracy – Is International Law Part of the Problem or Part of the Solution ?*. Hlm 16.

<sup>50</sup> Mathilda Twomey. 2013. *Muddying The Waters of Maritime Piracy or Developing The Customary Law of Piracy? Somali Piracy and Seychelles*. Vol 19, articles. Hlm 20.

<sup>51</sup> J.G.Starke. 2004. *'Pengantar Hukum Internasional'*, edisi kesepuluh, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 304

*All States shall cooperate to the fullest possible extent in the repression of piracy on the high seas or in any other place outside the jurisdiction of any State.*

Pasal 100 UNCLOS 1982 menegaskan semua negara harus bekerja sama sepenuhnya untuk menumpas perompakan di laut lepas atau di wilayah manapun di luar yurisdiksi suatu Negara.<sup>52</sup>

Definisi lengkap dari perompakan dijelaskan dalam pasal 101 UNCLOS 1982, yang berbunyi:

*act Article 101*

*Definition of piracy*

*Piracy consists of any of the following acts:*

*(a) any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:*

*(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft;*

*(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;*

*(b) any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;*

*(c) any act of inciting or of intentionally facilitating an described in subparagraph (a) or (b).*

Dalam pasal 101 UNCLOS 1982 menjelaskan definisi perompak yaitu tindakan ilegal berupa kekerasan dan penyerangan, tindakan pembinasaaan yang berakhir atau berarah pada privatisasi kapal dengan seluruh crew dan penumpangnya; dalam perairan tinggi, perlawanan terhadap kapal lain atau melawan perorangan dan properti dari kapal lain; perlawanan terhadap kapal, perorangan dan properti yang berlokasi diluar kekuasaan yurisdiksi suatu negara serta tindakan partisipasi yang bersifat sukarela dalam operasi kapal dengan pengetahuan untuk menjadikannya kapal perompak.<sup>53</sup>

Definisi perompakan dalam UNCLOS 1982 telah diterima secara umum sebagai refleksi dari hukum kebiasaan internasional yang sudah ada dan diakui sebagai kodifikasi paling utama dalam hukum perompakan. Definisi tentang

---

<sup>52</sup> UNCLOS 1982 pasal 100

<sup>53</sup> UNCLOS pasal 101



perompakan mengandung empat elemen. Pertama dan terpenting, perompakan hanya mencakup tindak pidana kekerasan, penahanan atau penyusutan. Di tempat kedua, tindakan harus berkomitmen untuk tujuan pribadi semata-mata. Serangan terhadap kapal untuk umum atau motif politik tindak pembajakan (tapi tetap melanggar hukum di Hukum Internasional di bawah Konvensi PBB tentang Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum Terhadap Keselamatan Maritim Navigasi). Ketiga, perompak harus melakukan tindakan mereka menggunakan kapal pribadi. Kapal perang dari negara lain tidak dapat dijadikan kapal perompak. Elemen keempat adalah “persyaratan dua kapal”, yang berarti pembajakan harus menyertakan sedikitnya dua kapal perompak, perlu menggunakan kapal untuk menyerang kapal lain. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh awak atau penumpang di atas kapal laut dan tidak terhadap kapal lain tidak termasuk perompakan.<sup>54</sup>

Dalam pasal 102 UNCLOS 1982 dijelaskan tindakan pembajakan, yang berbunyi:

*Article 102*

*Piracy by a warship, government ship or government aircraft whose crew has mutinied*

*The acts of piracy, as defined in article 101, committed by a warship, government ship or government aircraft whose crew has mutinied and taken control of the ship or aircraft are assimilated to acts committed by a private ship or aircraft.*

Seperti yang didefinisikan dalam pasal 101 UNCLOS 1982, yang dilakukan oleh kapal perang, kapal atau pesawat udara pemerintah yang awak pemerintah telah memberontak dan kontrol yang diambil dari kapal atau pesawat udara yang berasimilasi dengan tindakan yang dilakukan dengan kapal laut atau pesawat pribadi. Ketika sebuah kapal publik, yang melalui pemberontakan tidak lagi di bawah disiplin dan efektif kontrol Negara atau pihak yang memiliki itu, tindakan masih termasuk perompakan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Annemarie Middelburg. *Piracy in a Legal Context: Prosecution of Pirates Operating off the Somali Coast*. Hlm. 5-9

<sup>55</sup> UNCLOS 1982 pasal 102

Mengenai batasan kapal yang diduga sebagai kapal perompak diatur dalam pasal 103 UNCLOS 1982, yang berbunyi:

*Article 103*

*Definition of a pirate ship or aircraft*

*A ship or aircraft is considered a pirate ship or aircraft if it is intended by the persons in dominant control to be used for the purpose of committing one of the acts referred to in article 101. The same applies if the ship or aircraft has been used to commit any such act, so long as it remains under the control of the persons guilty of that act.*

Suatu kapal dianggap suatu kapal perompak apabila ia dimaksudkan oleh orang yang mengendalikannya digunakan untuk tujuan melakukan salah satu tindakan yang dimaksud dalam pasal 101 UNCLOS 1982. Hal yang sama berlaku apabila kapal itu telah digunakan untuk melakukan setiap tindakan demikian, selama kapal itu berada di bawah pengendalian orang-orang yang bersalah melakukan tindakan itu.<sup>56</sup>

Mengenai status kebangsaan dari kapal yang digunakan oleh perompak diatur dalam pasal 104 UNCLOS 1982, yang berbunyi:

*Article 104*

*Retention or loss of the nationality of a pirate ship or aircraft*

*A ship or aircraft may retain its nationality although it has become a pirate ship or aircraft. The retention or loss of nationality is determined by the law of the State from which such nationality was derived.*

Suatu kapal dapat tetap memiliki kebangsaannya walaupun telah menjadi suatu kapal perompak. Tetap dimilikinya atau kehilangan kebangsaan ditentukan oleh undang-undang Negara yang telah memberikan kebangsaan itu.<sup>57</sup>

Ketetapan hukum dalam pasal 105 UNCLOS 1982, yang berbunyi:

*Article 105*

*Seizure of a pirate ship or aircraft*

*On the high seas, or in any other place outside the jurisdiction of any State, every State may seize a pirate ship or aircraft, or a ship or aircraft taken by piracy and under the control of pirates, and arrest the persons and seize the property on board. The courts of the State which carried out the seizure may decide upon the penalties to be imposed, and may also*

---

<sup>56</sup> UNCLOS 1982 pasal 103

<sup>57</sup> UNCLOS 1982 pasal 104

*determine the action to be taken with regard to the ships, aircraft or property, subject to the rights of third parties acting in good faith.*

Pasal 105 UNCLOS 1982 memuat bahwa pengadilan terhadap kasus perompakan sepenuhnya berada di dalam otoritas negara perompak. Hukuman terhadap penjarahan harta, penyerangan terhadap korban hanya dapat dijatuhkan oleh negara setempat.<sup>58</sup> Sedangkan hukuman menurut pasal 105 UNCLOS 1982 hanya dapat dijatuhkan melalui pengadilan domestik negara asal perompak. Dalam membaca pasal 105 UNCLOS 1982 harus hati-hati, bahasa tampaknya menunjukkan bahwa pihak memiliki hak (mungkin), tetapi bukan kewajiban untuk menerapkan yurisdiksi: “Setiap Negara mungkin merebut, “pengadilan dapat memutuskan...” dan “juga dapat menentukan”. Namun demikian pasal 100 UNCLOS 1982 menetapkan ‘kewajiban’ untuk bekerjasama : “semua negara harus bekerjasama sepenuhnya sejauh mungkin dalam represi pembajakan di laut lepas atau di tempat lain di luar yurisdiksi negara manapun”. Tapi aturan dalam pasal 105 UNCLOS 1982 tidak menetapkan merebut secara eksklusif yurisdiksi pengadilan negara. Aturan hukum internasional mengenai tindakan yang akan diambil terhadap perompak mengizinkan tindakan, tapi UNCLOS 1982 tidak menjamin bahwa tindakan tersebut efektif diambil. Fakta menyatakan bahwa “mungkin” (bukan “harus”), mengajukan ke pengadilan tidak berarti bahwa negara akan besemangat akan memiliki hukum nasional yang sesuai. Masalah ini adalah suatu *aut dedere aut judicare* (untuk mengekstradisi atau menuntut) kewajiban. UNCLOS 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tidak mengandung kewajiban bagi suatu negara untuk dan mereka berwenang untuk diadili (jika tidak mungkin untuk menyerahkan perompak itu kepada negara ketiga). Negara hanya didorong untuk bekerjasama untuk menentukan disposisi dari tersangka dan negara dapat mengklaim yurisdiksi untuk mengadili mereka.<sup>59</sup>

Masalah penyitaan kapal perompak diatur dalam pasal 106 UNCLOS 1982, yang berbunyi:

---

<sup>58</sup> Robert Beckam. 2009. *Somali Piracy – Is International Law Part of the Problem or Part of the Solution ?*. Hlm 22

<sup>59</sup>Annemarie Middelburg. *Piracy in a Legal Context: Prosecution of Pirates Operating off the Somali Coast*. H. 36-39

*Article 106**Liability for seizure without adequate grounds*

*Where the seizure of a ship or aircraft on suspicion of piracy has been effected without adequate grounds, the State making the seizure shall be liable to the State the nationality of which is possessed by the ship or aircraft for any loss or damage caused by the seizure.*

Dalam pasal 106 UNCLOS apabila penyitaan suatu kapal yang dicurigai melakukan perompakan dilakukan tanpa alasan yang cukup, maka Negara yang telah melakukan penyitaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap Negara yang kebangsaannya dimiliki oleh kapal tersebut untuk setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh penyitaan tersebut.<sup>60</sup>

Ketetapan hukum untuk menangkap perompak termuat dalam pasal 107 UNCLOS 1982, yang berbunyi:

*Article 107**Ships and aircraft which are entitled to seize on account of piracy*

*A seizure on account of piracy may be carried out only by warships or military aircraft, or other ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service and authorized to that effect.*

Dalam pasal 107 UNCLOS 1982 penangkapan kapal perompak hanya bisa dilakukan oleh kapal perang dan pesawat militer yang diidentifikasi sebagai pelayanan dan otoritas pemerintah setempat.<sup>61</sup> Negara yang dapat melakukan penangkapan maupun penyerangan harus memiliki otoritas yang diberikan oleh negara. Kapal perang yang diijinkan untuk melakukan serangan harus memiliki yuridiksi eksklusif dari negara kapal perompak.<sup>62</sup> Dalam hal melakukan upaya pemberantasan perompak tidak dapat dilakukan secara maksimal karena beberapa tindakan ilegal perompakan terjadi di dalam wilayah teritorial Negara Somalia. Maka dalam melakukan pengejaran serta penangkapan perompak, negara yang berkaitan harus tetap mematuhi hukum yang berlaku di Somalia, jadi negara yang akan melakukan pengejaran serta penangkapan tidak bisa secara bebas untuk

---

<sup>60</sup> UNCLOS 1982 pasal 106

<sup>61</sup> UNCLOS 1982 pasal 107

<sup>62</sup> Robert Beckam. 2009. *Somali Piracy – Is International Law Part of the Problem or Part of the Solution ?*. Hlm 23



memberantas perompak karena dibatasi oleh hukum yang berlaku di Somalia. Sehingga penyerangan tidak mungkin terjadi dan penangkapan pun menjadi tindakan yang tidak mungkin terjadi pula.

Selain dari pasal 100 sampai pasal 107 ada pula pasal yang berkaitan dengan pengaturan mengenai perompak. Dalam pasal 110 UNCLOS 1982, yang berbunyi:

*Article 110*

*Right of visit*

*1. Except where acts of interference derive from powers conferred by treaty, a warship which encounters on the high seas a foreign ship, other than a ship entitled to complete immunity in accordance with articles 95 and 96, is not justified in boarding it unless there is reasonable ground for suspecting that:*

*(a) the ship is engaged in piracy;*

*(b) the ship is engaged in the slave trade;*

*(c) the ship is engaged in unauthorized broadcasting and the flag State of the warship has jurisdiction under article 109;*

*(d) the ship is without nationality; or*

*(e) though flying a foreign flag or refusing to show its flag, the ship is, in reality, of the same nationality as the warship.*

*2. In the cases provided for in paragraph 1, the warship may proceed to verify the ship's right to fly its flag. To this end, it may send a boat under the command of an officer to the suspected ship. If suspicion remains after the documents have been checked, it may proceed to a further examination on board the ship, which must be carried out with all possible consideration.*

*3. If the suspicions prove to be unfounded, and provided that the ship boarded has not committed any act justifying them, it shall be compensated for any loss or damage that may have been sustained.*

*4. These provisions apply mutatis mutandis to military aircraft.*

*5. These provisions also apply to any other duly authorized ships or aircraft clearly marked and identifiable as being on government service.*

Dalam pasal 110 UNCLOS 1982, apabila perahu atau kapal perang ingin mendatangi perompak, yang berisi bahwa kapal perang tidak diijinkan mendatangi dan menindak kapal asing kecuali ketika kapal tersebut teridentifikasi bahwa kapal bekerjasama dengan perompak dan kapal tidak membawa identitas kebangsaan.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> UNCLOS 1982 pasal 110

### 3.1.2 Kendala dalam Mengatasi Perompakan di Negara Somalia

Peristiwa perompakan yang terjadi di perairan Negara Somalia mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2009-2011, dimana belum ada upaya internasional untuk menanggapi permasalahan ini. Mayoritas insiden perompakan terjadi di wilayah perairan atau pantai, suatu negara. IMO (*International Maritime Organization*) dan badan-badan lainnya umumnya mengklasifikasikan serangan ini sebagai ‘perompakan bersenjata di laut’. Konsekuensinya adalah bahwa aturan yurisdiksi khusus pada perompakan tidak berlaku karena serangan berlangsung di salah satu geografis daerah.<sup>64</sup>

Ada salah satu kasus yang merupakan kasus yang terkenal karena beberapa aspek, diantaranya karena menyangkut kapal yang dimiliki oleh Negara berkembang yaitu Negara Indonesia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi perompakan. Pada tanggal 17 Maret 2011, pemerintah Indonesia menerima informasi pembajakan kapal milik PT Samudera Indonesia oleh perompak Somalia. Untuk menyelamatkan para kru kapal MV Kudus pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan militer ke Somalia.<sup>65</sup>

Terjadinya perompakan pada umumnya lebih banyak terjadi di dalam perairan laut teritorial dari Negara pantai. Para pelaku perompakan di laut sudah semakin modern dengan menggunakan peralatan canggih sehingga dapat melarikan diri secara cepat menuju perairan teritorial sebuah Negara; belum ada sebuah sistem kerja sama internasional secara institusional yang dikuatkan oleh sebuah otoritas untuk berkoordinasi secara regional dan internasional untuk menegakkan sebuah sistem pengamanan terhadap tindakan perompakan di laut.<sup>66</sup>

Pemerintah Somalia tidak keberatan jika militer Indonesia turun tangan langsung menghadapi perompak di perairan mereka. Pada 16 Maret 2011, perompak Somalia merompak kapal Sinar Kudus yang bermuatan nikel dari

---

<sup>64</sup> Annemarie Middelburg. *Piracy in a Legal Context: Prosecution of Pirates Operating off the Somali Coast*. Hlm. 7-8

<sup>65</sup> Apriadi Tamburaka. 2011. *‘47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia, Drama Upaya Pebebasan Kapal dan ABK MV.Sinar Kudus’*. Jakarta: PT Bhuana Populer (Kompas Gramedia Group). Hlm. 11

<sup>66</sup> Jesus, Jose Luis. 2003. *Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea*. Legal Aspects: the International Journal of Marine and Coastal Law. Hlm. 372

Pomalaa, Sulawesi Tenggara menuju Rotterdam, Belanda di perairan Arab. Pemerintah Indonesia menyatakan ada tiga solusi untuk membebaskan 20 WNI yang disandera perompak Somalia. Pemerintah dapat bertindak dengan cara mengirimkan pasukan militer, melakukan negosiasi dan menggunakan jasa orang ketiga atau perantara.<sup>67</sup>

Tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah negosiasi. Perompak Somalia akhirnya membebaskan kapal barang milik Indonesia setelah pemilik kapal membayar uang tebusan. Kapal MV Sinar Kudus dibajak oleh perompak pada tanggal 16 Maret 2011 yang keberadaannya diperkirakan sejauh 512 kilometer di utara Socotra timur di perairan Somalia dengan jumlah anak buah kapal 31 orang, di mana 20 di antaranya merupakan warga Negara Indonesia.<sup>68</sup>

Bukti ketidakmampuan Negara Somalia dalam mengatasi perompak yaitu serangan perompak yang semakin meningkat dari tahun 2005- 2011 yang telah dijelaskan dalam wacana sebelumnya. Pemerintah Somalia tidak berfungsi secara efektif sejak terjadi perang saudara pada tahun 1991. Setelah 6 bulan menguasai hampir seluruh wilayah selatan Somalia, banyak dilaporkan terjadi peristiwa perompakan. Hampir seluruh kejadian perompakan berlangsung di sekitar Teluk Aden dan di lepas pantai Somalia.<sup>69</sup>

Pemerintah transisi lemah Somalia, yang saat ini menghadapi pemberontakan, tidak mampu menghentikan aksi perompak yang membajak kapal-kapal dan menuntut uang tebusan bagi pembebasan kapal-kapal itu dan awak mereka. Perompak, yang bersenjata granat roket dan senapan otomatis, menggunakan kapal-kapal cepat untuk memburu sasaran mereka. Somalia dilanda pergolakan kekuasaan dan anarkisme sejak panglima-panglima perang menggulingkan dictator militer Mohamed Siad Barre pada 1991. Selain

---

<sup>67</sup> Apriadi Tamburaka. 2011. Ibid. Hlm. 61

<sup>68</sup> Apriadi Tamburaka. 2011. Ibid. Hlm. 148

<sup>69</sup> Maradona, Stevy. Perompak Somalia/ Senin, 11 April 2011. [Republika.co.id](http://Republika.co.id). [9 Mei 2015]

perompakan, penculikan dan kekerasan mematikan juga melanda Negara tersebut.<sup>70</sup>

Pihak angkatan laut Somalia, juga tidak mampu menghadapi para perompak. Sebab, sejak perang saudara yang berlangsung di Somalia pada tahun 1991, kekuatan militer angkatan laut Somalia melemah. Semua fungsi militer, mariner, rusak terlebih lagi wilayah pantai Somalia merupakan pantai terpanjang di Benua Afrika sehingga sulit jika harus sepenuhnya dijaga militer angkatan laut Somalia. Oleh karena itu, untuk melumpuhkan aksi perompakan, pemerintah Somalia meminta bantuan internasional. Di laut, banyak Negara telah menyediakan kapal dalam armada patrol angkatan laut di lepas pantai Somalia sejak akhir 2008. Itu menghasilkan penurunan jumlah serangan, terutama di Teluk Aden, tempat patrol dipusatkan. Namun perompak yang lebih berani malah memindahkan operasi mereka lebih jauh ke Samudera Hindia.<sup>71</sup>

Memang terdapat beberapa kendala dalam mengatasi perompakan yang terjadi di perairan Somalia, khususnya bagi negara-negara yang menjadi korban perompakan ataupun negara-negara yang ingin bekerjasama dalam memberantas perompak Somalia. Kendala bagi negara yang akan mengambil tindakan pemberantasan perompakan haruslah menggunakan biaya dari negara yang akan memberantas perompakan, begitu juga dengan kepolisian yang mengatasi soal pembajakan. Dalam praktiknya, Negara mau menanggung sendiri biaya atas pemberantasan perompakan apabila hal tersebut menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan. Contoh kasus perompak yang menangkap kapal pesiar milik Prancis. Prancis menanggapi dengan semangat yang luar biasa, mengirim pasukan ke daratan Somalia untuk membebaskan para penumpang dan awak, yang ditahan Prancis mengidentifikasi perompak, dan membawa mereka kembali ke Paris. Jadi, sementara perompak secara legal disebut musuh seluruh umat manusia, dalam

---

<sup>70</sup> Apriadi Tamburaka. 2011. Ibid. Hlm. 45

<sup>71</sup> Apriadi Tamburaka. 2011.). Ibid. Hlm. 46



praktik negara bertindak seolah-olah mereka adalah musuh dari negara-negara mereka menyerang.<sup>72</sup>

Selain dari persoalan biaya, juga yang menjadi masalah ialah tidak banyak negara bersedia menanggung resiko dalam hal pengejaran terhadap perompak sampai ke wilayah daratan Somalia dikarenakan pertama, Somalia telah dilanda kekerasan bersenjata sejak penggulingan diktator Mohamed Siad Barre pada tahun 1991. Setidaknya perompak bersenjata ini telah memiliki pengalaman perang selama lebih dari 15 tahun dan memiliki persenjataan yang lengkap. Patroli oleh kapal perang dan pengejaran di darat tidak akan membuat mereka ketakutan. Kedua, akibat konflik bersenjata berkepanjangan, Somalia telah menjadi salah satu negara termiskin di Afrika. Aksi perompakan terbukti dapat menghasilkan banyak uang dari tebusan yang dibayarkan. Dalam keadaan negara yang kacau dimana nyawa bisa melayang sewaktu-waktu maka resiko tertangkap dan diadili atas perompakan masih lebih kecil bila dibandingkan hasil dari perompakan itu sendiri.<sup>73</sup>

Hanya ada segelintir Negara yang mau melakukan pengejaran sampai ke wilayah Negara Somalia. Contohnya Iran, yang berhasil mengamankan sebuah kapal tanker dari serbuan perompak Somalia. Para perompak kabur setelah ditembaki pasukan khusus Iran saat mencoba membajak kapal. Kapal perang Iran dapat mendekat ke Somalia untuk mengejar perompak dengan memberi tahu terlebih dahulu kepada pemerintah Somalia.<sup>74</sup>

Kemudian kendala yang dialami dalam pengadilan kasus perompakan terjadi seperti berdasarkan pengalaman masa lalu, perompak Somalia yang ditangkap cenderung bersikeras dalam pengadilan bahwa mereka bukan perompak, melainkan nelayan. Dalam hal pembuktian juga mengalami kesulitan,

---

<sup>72</sup> Eugene Konorovich. 2009. Piracy and International Law. Article.

<sup>73</sup> Judarwanto. *Perompak Somalia, Kriminal Internasional Masalah Dunia*.

<http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/04/15/perompak-somalia-kriminal-internasional-menjadi-masalah-dunia/> [4 November 2011]

<sup>74</sup> Apriadi Tamburaka. 2011. Ibid. Hlm. 113-114



karena barang bukti tersebut ditenggelamkan di laut.<sup>75</sup> Pada saat para perompak dipenjara mereka memberontak dengan dalih “pelanggaran Hak Asasi Muslim”, karena dipenjara tempat para perompak ditahan, semua penghuni penjara adalah muslim.<sup>76</sup>

Contoh Negara yang mengalami kesulitan dalam mengadili perompak adalah Kenya. Pemerintah Kenya menyatakan bahwa negaranya merasa kewalahan dalam sistem pengadilan dan penjara mereka, dimana sudah tidak mampu dengan tambahan beban dari masalah perompak Somalia. Kenya beranggapan, mengadili dan memenjarakan para perompak di Negara miskin dianggap bukan sebagai solusi yang berkelanjutan, kecuali Negara-negara ini diberikan dukungan logistik dan dana yang besar.<sup>77</sup>

## **3.2. Tanggung-jawab Negara Somalia dalam menghadapi perompakan yang terjadi di wilayahnya**

### **3.2.1. Penerapan ILC**

#### **3.2.1.1. Kedudukan ILC dalam Pandangan Hukum Internasional**

Negara Somalia merupakan Negara gagal dalam hal pemerintahan, perekonomian, pertahanan dan keamanan. Khususnya dalam hal pertahanan dan keamanan, Negara Somalia tidak mampu mengamankan wilayahnya dari serangan perompak. Sehingga yang terlihat Negara Somalia kurang bertanggung jawab dalam memberikan kenyamanan terhadap kapal-kapal yang melintas di wilayah perairan Negara Somalia. Seharusnya suatu Negara dapat memberikan perlindungan bagi warga negaranya maupun warga Negara asing yang berada di wilayahnya. Dalam bab ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab suatu Negara.

---

<sup>75</sup> Eugene Kontorovich. 2010. *A Guantánamo on the Sea”: The Difficulty of Prosecuting Pirates and Terrorists*. Hlm. 263-265

<sup>76</sup> Eugene Kontorovich. 2010. *A Guantánamo on the Sea”: The Difficulty of Prosecuting Pirates and Terrorists*. Hlm 266

<sup>77</sup> Omer, Direk F., Martin D.A. Hamilton, Karen S. Openshaw, and Patrick C.R.Terry. 2010. *“Somalia and the Problem of Piracy in International Law”*. *Uluslararası Hukuk ve Politika*, Cilt 6, Sayı:24ss.115-143. Hlm 139.

Tanggung jawab suatu negara merupakan salah satu isu penting yang selalu dibahas dalam Hukum Internasional. Hal ini dikarenakan negara merupakan subyek hukum utama dalam Hukum Internasional.<sup>78</sup> Negara bertanggung jawab dalam Hukum Internasional untuk perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional negara itu. Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission, ILC*) telah membahas persoalan tanggung jawab negara ini sejak tahun 1956 namun baru pada tahun 2001 berhasil merumuskan rancangan pasal-pasal tentang tanggung jawab negara karena perbuatan yang dipersalahkan menurut Hukum Internasional (*draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts*) yang selanjutnya disebut *draft Articles*, yang kemudian diedarkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 12 Desember 2001, melalui Resolusi 56/83 .

Hukum Internasional tentang tanggung jawab negara adalah Hukum Internasional yang bersumber pada hukum kebiasaan internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 sub b Piagam Mahkamah Internasional, dikatakan "*International custom, as evidence of a general practice accepted as law*". Artinya hukum kebiasaan internasional adalah kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Jadi, tidak semua kebiasaan dapat dijadikan sebagai sumber Hukum Internasional. Untuk dapat dikatakan sebagai sumber Hukum Internasional, sebuah kebiasaan internasional harus memenuhi unsur-unsur yaitu harus terdapat suatu kebiasaan yang bersifat umum, dan kebiasaan itu harus diterima sebagai hukum. Keduanya harus terpenuhi. Tidak dapat dikatakan sebagai sumber Hukum Internasional jika keduanya atau salah satunya tidak dipenuhi. Terpenuhinya syarat yang pertama saja misalnya, namun tidak melahirkan sebuah hukum, maka bisa jadi kebiasaan tersebut hanyalah merupakan kesopanan internasional saja.<sup>79</sup>

Hukum kebiasaan internasional berkembang melalui praktik negara-negara dan putusan-putusan pengadilan internasional. ILC menerima seluruh *draft*

---

<sup>78</sup> *Tanggung jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional* [<http://www.negarahukum.com/hukum/tanggung-jawab-negara-terhadap-tindak-pidana-internasional.htm>] diakses pada tanggal 19 Februari 2015

<sup>79</sup> Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 sub b

*Articles* secara aklamasi. Pengadilan-pengadilan internasional bahkan telah sejak lama mengutip dan menyetujui rancangan *draft Articles* yang dibuat oleh ILC, sehingga walaupun rancangan *draft Articles* tidak menjelma sebagai konvensi, dapat dipastikan bahwa ia akan tetap berpengaruh besar pada pengadilan-pengadilan internasional itu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), praktik demikian akan semakin memperkuat kedudukan hukum kebiasaan internasional (yang mengatur tentang pertanggung jawaban negara) sebagai sumber primer Hukum Internasional.<sup>80</sup>

Dalam *draft Articles* pasal 55, yang berbunyi:

*Article 55*

*Lex specialis*

*These articles do not apply where and to the extent that the conditions for the existence of an internationally wrongful act or the content or implementation of the international responsibility of a State are governed by special rules of international law.*

Ada beberapa point yang tidak berlaku dalam kondisi suatu tindakan yang melanggar hukum internasional atau pelaksanaan tanggung jawab internasional yang diatur oleh ketentuan hukum internasional khusus.<sup>81</sup> Dalam *draft Articles* pasal 56, yang berbunyi:

*Article 56*

*Questions of State responsibility not regulated by these articles*

*The applicable rules of international law continue to govern questions concerning the responsibility of a State for an internationally wrongful act to the extent that they are not regulated by these articles.*

Bahwa hukum kebiasaan internasional akan tetap berlaku terhadap masalah-masalah yang tidak dicakup oleh *draft Articles*, sehingga tetap terbuka bagi perkembangan Hukum Internasional yang mengatur tentang tanggung jawab negara, misalnya mengenai tanggung jawab atas akibat-akibat yang merugikan

---

<sup>80</sup> *Tanggung jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional* [<http://www.negarahukum.com/hukum/tanggung-jawab-negara-terhadap-tindak-pidana-internasional.html>] diakses pada tanggal 19 Februari 2015

<sup>81</sup> *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 55

atau membahayakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang tidak dilarang oleh Hukum Internasional.<sup>82</sup> Dalam *draft Articles* pasal 59, yang berbunyi:

*Article 59*

*Charter of the United Nations*

*These articles are without prejudice to the Charter of the United Nations.*

Dijelaskan bahwa, tanpa mengabaikan ketentuan dalam Piagam PBB, kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam diutamakan berlakunya daripada kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian internasional lainnya.<sup>83</sup>

### **3.2.1.2. Klausul-klausul ILC yang Berhubungan dengan Tanggung-jawab Negara Somalia dalam Kasus Perompakan Di Negara Somalia**

Pada wacana di atas telah dibahas mengenai *draft Articles* yang mengatur tentang tanggung jawab Negara. Kita tahu bahwa *draft Articles* memang bukan merupakan hukum dalam artian formal tetapi merupakan hukum kebiasaan yang akan tetap berlaku sehingga tetap terbuka bagi perkembangan Hukum Internasional yang mengatur tentang tanggung jawab Negara. Selanjutnya akan dibahas klausul-klausul dalam *draft Articles* yang berhubungan dengan tanggung jawab Negara Somalia, jadi dapat diketahui bagaimana seharusnya Negara Somalia dapat bertanggung jawab terhadap kasus perompakan yang terjadi di wilayahnya.

Dalam *draft Articles* pasal 1, pasal 2 dan pasal 3, yang berbunyi:

*Article 1*

*Responsibility of a State for its internationally wrongful acts*

*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*

*Article 2*

*Elements of an internationally wrongful act of a State*

*There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:*

*(a) is attributable to the State under international law; and*

*(b) constitutes a breach of an international obligation of the State.*

*Article 3*

---

<sup>82</sup> *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 56

<sup>83</sup> *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 59



*Characterization of an act of a State as internationally wrongful*  
*The characterization of an act of a State as internationally wrongful is governed by international law. Such characterization is not affected by the characterization of the same act as lawful by internal law.*

Setiap tindakan atau perbuatan suatu negara yang dipersalahkan secara internasional melahirkan pertanggungjawaban internasional negara yang bersangkutan. Perbuatan tersebut dikatakan salah hanya jika (a) disebabkan oleh Negara berdasarkan hukum internasional, dan (b) melahirkan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. Ciri –ciri dimana perbuatan tersebut dikatakan salah adalah cara yang ditentukan hukum internasional. Ciri-ciri tersebut tidak terpengaruh oleh ciri-ciri tindakan yang sama seperti yang terdapat dalam hukum internasional.<sup>84</sup>

Dalam *draft Articles* pasal 4 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

*Article 4*

*Conduct of organs of a State*

- 1. The conduct of any State organ shall be considered an act of that State under international law, whether the organ exercises legislative, executive, judicial or any other functions, whatever position it holds in the organization of the State, and whatever its character as an organ of the central Government or of a territorial unit of the State.*
- 2. An organ includes any person or entity which has that status in accordance with the internal law of the State.*

Perbuatan yang dipersalahkan menurut Hukum Internasional dapat diatribusikan kepada suatu negara hanya dalam keadaan perbuatan organ negara atau pemerintah atau pejabatnya (orang maupun entitas yang bertindak berdasarkan perintah/arahan, anjuran, atau pengawasan organ-organ itu ) yang dapat diatribusikan kepada negara. Organ-organ itu mencakup organ-organ pemerintah nasional, daerah, maupun lokal dan orang-orang maupun entitas yang menyangang status sebagai organ pemerintahan berdasarkan hukum nasional suatu negara. Juga termasuk di dalamnya orang-orang yang secara nyata bertindak

---

<sup>84</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 1, pasal 2, pasal 3



sebagai organ pemerintahan meskipun mereka tidak diklasifikan demikian oleh hukum nasional negara yang bersangkutan.<sup>85</sup>

Dalam *draft Articles* pasal 5, yang berbunyi:

*Article 5*

*Conduct of persons or entities exercising elements of governmental authority*

*The conduct of a person or entity which is not an organ of the State under article 4 but which is empowered by the law of that State to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State under international law, provided the person or entity is acting in that capacity in the particular instance.*

Perbuatan atau tindakan yang murni merupakan tindakan pribadi yang dilakukan seseorang, meskipun orang yang bersangkutan adalah pejabat suatu negara, tidak dapat diatribusikan kepada suatu negara. Namun, perbuatan yang dilakukan oleh orang atau entitas yang bukan merupakan organ negara tetapi diberi kewenangan oleh hukum nasional suatu negara untuk melaksanakan “unsur-unsur kewenangan pemerintah” (*elements of governmental authority*) akan dianggap sebagai perbuatan negara jika dalam kasus tertentu orang atau entitas tadi bertindak dalam kapasitas demikian.<sup>86</sup> Dalam *draft Articles* pasal 6, yang berbunyi:

*Article 6*

*Conduct of organs placed at the disposal of a State by another State*

*The conduct of an organ placed at the disposal of a State by another State shall be considered an act of the former State under international law if the organ is acting in the exercise of elements of the governmental authority of the State at whose disposal it is placed.*

Jika organ suatu negara sedang melaksanakan tugas untuk membantu negara lain, maka perbuatan organ negara tadi akan dianggap sebagai perbuatan negara yang disebut terakhir sepanjang organ negara itu bertindak atas persetujuan

---

<sup>85</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 4 ayat (1) dan (2)

<sup>86</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 5

serta berada di bawah kewenangan, perintah, dan pengawasan negara yang disebut terakhir dan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang disebut terakhir tadi.<sup>87</sup>

Dalam *draft Articles* pasal 7, yang berbunyi:

*Article 7*

*Excess of authority or contravention of instructions*

*The conduct of an organ of a State or of a person or entity empowered to exercise elements of the governmental authority shall be considered an act of the State under international law if the organ, person or entity acts in that capacity, even if it exceeds its authority or contravenes instructions.*

Tindakan organ negara, atau orang maupun entitas yang diberi wewenang untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintahan, dipandang sebagai tindakan negara jika organ negara, orang atau entitas tersebut bertindak dalam kapasitas itu bahkan jika mereka bertindak melampaui kewenangannya atau melanggar perintah.<sup>88</sup> Dalam *draft Articles* pasal 8, yang berbunyi:

*Article 8*

*Conduct directed or controlled by a State*

*The conduct of a person or group of persons shall be considered an act of a State under international law if the person or group of persons is in fact acting on the instructions of, or under the direction or control of, that State in carrying out the conduct.*

Ketika tindakan seseorang atau sekelompok orang yang tidak merupakan tindakan pemerintah pun dapat dianggap sebagai tindakan negara jika orang atau kelompok orang itu bertindak berdasarkan perintah negara atau berada di bawah perintah atau pengawasan negara.<sup>89</sup> Dalam *draft Articles* pasal 11, yang berbunyi:

*Article 11*

*Conduct acknowledged and adopted by a State as its own*

*Conduct which is not attributable to a State under the preceding articles shall nevertheless be considered an act of that State under international*

---

<sup>87</sup> *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 6. Ketentuan ini berlaku terhadap angkatan bersenjata suatu negara untuk membantu negara lain jika dan hanya jika angkatan bersenjata tersebut berada di bawah perintah dan pengawasan eksklusif negara yang disebut terakhir.

<sup>88</sup> *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 7

<sup>89</sup> *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 8.

*law if and to the extent that the State acknowledges and adopts the conduct in question as its own.*

Suatu negara bertanggung jawab atas tindakan sekelompok orang yang, misalnya, melakukan teror berdasarkan perintah negara itu. Juga, suatu perbuatan yang sesungguhnya tidak dapat diatribusikan kepada suatu negara akan dapat diatribusikan kepada negara jika negara tersebut mengakui dan menerima tindakan tersebut sebagai tindakannya.<sup>90</sup> Namun, dalam hubungan ini, jika sekadar berupa pernyataan dukungan yang dinyatakan oleh suatu negara tidak cukup untuk menyatakan perbuatan itu diatribusikan kepada negara tersebut.

Sekalipun suatu perbuatan dapat diatribusikan kepada suatu negara, untuk melahirkan adanya tanggung jawab negara, perbuatan itu harus dibuktikan merupakan melanggar suatu kewajiban internasional negara yang bersangkutan. Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran suatu kewajiban internasional, *draft Articles* menentukan bahwa hal itu harus ditentukan secara kasus demi kasus.<sup>91</sup>

Dalam *draft Articles* pasal 13, yang berbunyi:

*Article 13*

*International obligation in force for a State*

*An act of a State does not constitute a breach of an international obligation unless the State is bound by the obligation in question at the time the act occurs.*

Sementara itu ditentukan pula bahkan perbuatan suatu negara tidak dianggap pelanggaran kewajiban internasional jika perbuatan itu terjadi sebelum terikat sebelum terikatnya suatu negara oleh suatu kewajiban internasional.<sup>92</sup> Hal ini sudah merupakan asas Hukum Internasional yang berlaku umum yaitu bahwa suatu perbuatan harus dinilai menurut hukum yang berlaku pada saat perbuatan itu terjadi, bukan ketika terjadinya sengketa akibat perbuatan itu (yang bisa saja baru terjadi bertahun-tahun setelah perbuatan itu).

Dalam *draft Articles* pasal 23 dan pasal 24, yang berbunyi:

---

<sup>90</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 11

<sup>91</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 13-15

<sup>92</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 13

*Article 23**Force majeure*

1. *The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation of that State is precluded if the act is due to force majeure, that is the occurrence of an irresistible force or of an unforeseen event, beyond the control of the State, making it materially impossible in the circumstances to perform the obligation.*

2. *Paragraph 1 does not apply if:*

(a) *the situation of force majeure is due, either alone or in combination with other factors, to the conduct of the State invoking it; or*

(b) *the State has assumed the risk of that situation occurring.*

*Article 24**Distress*

1. *The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation of that State is precluded if the author of the act in question has no other reasonable way, in a situation of distress, of saving the author's life or the lives of other persons entrusted to the author's care.*

2. *Paragraph 1 does not apply if:*

(a) *the situation of distress is due, either alone or in combination with other factors, to the conduct of the State invoking it; or*

(b) *the act in question is likely to create a comparable or greater peril.*

Terdapat beberapa hal lain yang dapat membebaskan suatu negara dari kesalahan, yaitu jika perbuatan itu dilakukan karena keadaan terpaksa (*force majeure*), atau jika pelaku tidak mempunyai pilihan lain yang masuk akal, dalam keadaan tertekan (*distress*), guna menyelamatkan hidupnya atau pihak lain yang berada di bawah pengawasannya.<sup>93</sup> Dalam *draft Articles* pasal 25, yang berbunyi:

*Article 25**Necessity*

1. *Necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the wrongfulness of an act not in conformity with an international obligation of that State unless the act:*

(a) *is the only way for the State to safeguard an essential interest against a grave and imminent peril; and*

(b) *does not seriously impair an essential interest of the State or States towards which the obligation exists, or of the international community as a whole.*

2. *In any case, necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding wrongfulness if:*

---

<sup>93</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 23 dan pasal 24



- (a) *the international obligation in question excludes the possibility of invoking necessity; or*  
(b) *the State has contributed to the situation of necessity.*

Yang juga dapat membebaskan negara dari kesalahan adalah jika tindakan yang dilakukan itu merupakan keharusan (*necessity*). Hal ini bisa terjadi dalam hal adanya pertentangan yang tidak dapat didamaikan antara kepentingan mendasar suatu negara dan kewajiban internasional negara itu. Oleh karenanya, dalil *necessity* ini rentan terhadap kemungkinan penyalahgunaan. Untuk menghindari penyalahgunaan itulah *draft Articles* menentukan bahwa dalil *necessity* baru dapat diterima sepanjang: (a) hal itu merupakan satu-satunya tindakan untuk menyelamatkan kepentingan esensial suatu negara dari bahaya besar dan segera terjadi, (b) tidak menimbulkan gangguan serius terhadap kepentingan esensial negara yang terikat oleh kewajiban internasional itu atau masyarakat internasional secara keseluruhan.<sup>94</sup>

Dalam *draft Articles* pasal 26, yang berbunyi:

*Article 26*

*Compliance with peremptory norms*

*Nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a State which is not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general international law.*

Selanjutnya ditegaskan pula oleh *draft Articles* bahwa hal apa pun tidak dapat membebaskan suatu negara untuk melanggar suatu norma Hukum Internasional yang sudah pasti (*jus cogens, peremptory norms*), misalnya larangan melakukan genosida, perbudakan, agresi, atau kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>95</sup>

Dalam *draft Articles* pasal 29, yang berbunyi:

*Article 29*

*Continued duty of performance*

*The legal consequences of an internationally wrongful act under this part do not affect the continued duty of the responsible State to perform the obligation breached.*

---

<sup>94</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 25

<sup>95</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 26



Ketika suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut Hukum Internasional terjadi maka lahirlah suatu hubungan hukum baru antara negara-negara yang terkait, terutama kewajiban untuk melakukan perbaikan (*reparation*). Akibat hukum dari suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut Hukum Internasional tidak menghilangkan keharusan untuk mematuhi kewajiban yang dilanggar.<sup>96</sup> Dengan kata lain, pelanggaran terhadap suatu kewajiban tidaklah menghilangkan kewajiban itu. Selanjutnya, pasal 30 *draft Articles* menentukan bahwa suatu negara yang dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dipersalahkan menurut Hukum Internasional diwajibkan untuk (a) mengakhiri perbuatan itu, (b) menawarkan jaminan yang memadai atau jaminan tidak akan mengulangi perbuatan itu.

Dalam *draft Articles* pasal 34, yang berbunyi:

*Article 34*

*Forms of reparation*

*Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter.*

Negara yang dipertanggung jawabkan karena melakukan kesalahan menurut Hukum Internasional berkewajiban untuk melakukan perbaikan penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya itu. Kerugian itu mencakup kerugian material (*restitution*), kompensasi (*compensation*), dan pemenuhan (*satisfaction*).<sup>97</sup>

Dalam *draft Articles* pasal 35, yang berbunyi:

*Article 35*

*Restitution*

*A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution:*

*(a) is not materially impossible;*

---

<sup>96</sup> *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 29

<sup>97</sup> *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 34

*(b) does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation.*

Restitusi adalah tindakan untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran sepanjang hal itu secara material tidak mustahil atau sepanjang tidak merupakan suatu beban yang tidak proposional. Restitusi hanya mencakup pengembalian hal-hal sebelum kejadian, sedangkan kerugian lebih lanjut merupakan masalah kompensasi.<sup>98</sup> Dalam *draft Articles* pasal 36, yang berbunyi:

*Article 36*

*Compensation*

- 1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution.*
- 2. The compensation shall cover any financially assessable damage including loss of profits insofar as it is established.*

Dalam *draft Articles* pasal 37, yang berbunyi:

*Article 37*

*Satisfaction*

- 1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation.*
- 2. Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality.*
- 3. Satisfaction shall not be out of proportion to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.*

Adapun kompensasi pengertiannya adalah bahwa suatu negara berkewajiban untuk memberi kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang dipersalahkan menurut Hukum Internasional sepanjang hal itu tidak menyangkut hal-hal yang telah dilakukan secara baik melalui restitusi.<sup>99</sup> Sementara itu, menyangkut soal pemenuhan (*satisfaction*), *draft Articles* menentukan bahwa hal itu dilakukan sepanjang restitusi atau kompensasi tidak berlangsung baik atau tidak memuaskan. Ia dapat berupa pengakuan telah

---

<sup>98</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 35

<sup>99</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 36

melakukan pelanggaran, pernyataan menyesal, atau permohonan maaf secara formal atau sarana-sarana lain yang dipandang tepat.<sup>100</sup>

Dalam *draft Articles* pasal 49, yang berbunyi:

*Article 49*

*Object and limits of countermeasures*

1. *An injured State may only take countermeasures against a State which is responsible for an internationally wrongful act in order to induce that State to comply with its obligations under part two.*
2. *Countermeasures are limited to the non-performance for the time being of international obligations of the State taking the measures towards the responsible State.*
3. *Countermeasures shall, as far as possible, be taken in such a way as to permit the resumption of performance of the obligations in question.*

Negara yang menderita kerugian karena perbuatan negara lain diperbolehkan melakukan tindakan balasan yakni berupa tindakan melaksanakan kewajiban internasional tertentu dalam hubungan dengan negara yang melakukan pelanggaran namun semata-mata dengan tujuan agar negara yang melakukan pelanggaran itu berhenti melakukan pelanggaran dan melakukan perbaikan penuh.<sup>101</sup> Namun tindakan balasan ini mengandung bahaya atau resiko yaitu jika ternyata terbukti bahwa justru tindakan negara yang mulanya dianggap melanggar itu adalah tindakan yang sah menurut Hukum Internasional maka tindakan balasan itulah yang menjadi tindakan yang tidak sah.

### **3.2.2. Responsibility to Protect**

Negara Somalia saat ini mempunyai pemerintahan sementara yaitu TFG (*Transitional Federal Government*) yang dibentuk sejak akhir pemerintahan Siad Barre pada akhir 2004.<sup>102</sup> Meskipun hanya bersifat sementara, TFG bertanggung-jawab dalam masalah perompakan yang terjadi di wilayah Somalia. J. Peter Pham menggambarkan bahwa TFG hanyalah berisi 8.000 pasukan African Union Mission in Somalia (AMISOM) yang berasal dari Burundi dan Uganda. TFG

<sup>100</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 37

<sup>101</sup> draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001 pasal 49

<sup>102</sup> TFG (*Transitional Federal Government*) Hlm 76. [<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/ibptunikompp-gdl-putricahay-22720-9-skripsi-i.pdf>] . diakses pada tanggal 10 Februari 2015.

tidak mampu memegang kewenangan atau kekuasaan terhadap pemerintahan.<sup>103</sup> Dalam *draft Articles* pasal 1, yang berbunyi “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State.*”, apabila suatu Negara melakukan kesalahan dalam ruang lingkup internasional, maka Negara yang bersangkutan haruslah bertanggung jawab.<sup>104</sup>

Dalam *draft Articles* pasal 30, yang berbunyi:

*Article 30*

*Cessation and non-repetition*

*The State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation:*

*(a) to cease that act, if it is continuing;*

*(b) to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require.*

Suatu Negara harus bertanggung jawab apabila melakukan perbuatan yang salah menurut Hukum Internasional, dalam hal ini Negara Somalia telah lalai dalam memberantas perompakan yang terjadi di wilayahnya. Maka Negara Somalia wajib untuk mengakhiri perompakan yang terjadi di wilayahnya, atau menjamin perompakan yang terjadi di wilayahnya tidak akan terulang kembali.<sup>105</sup> Perompakan yang terjadi di Somalia memang meresahkan dunia internasional, yang terjadi Negara Somalia tidak dapat mengambil tanggung jawab untuk mengamankan pantai mereka sendiri dan menekan perompakan di perairan teritorial mereka. Padahal di dekade terakhir, telah terjadi penurunan serangan perompak di Asia Tenggara. Data tersebut diambil dari *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships (ReCAAP)*, pemerintah di kawasan Asia Tenggara mulai menerapkan sistem untuk mengkoordinasikan upaya-upaya anti perompakan yang sangat efektif. Namun, Afrika Timur dan Tengah gagal untuk memiliki sumber daya keuangan dan hukum yang serupa untuk mengatasi ancaman perompakan. Oleh karena itu, angkatan laut internasional hadir di Teluk Aden dan Samudra Hindia untuk

---

<sup>103</sup> James Kraska. *Contemporary Maritime Piracy-International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea*. Hlm 48.

<sup>104</sup> *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 1

<sup>105</sup> *draft Articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts 2001* pasal 30



melindungi lalu lintas maritim. Namun beberapa orang berpendapat bahwa kehadiran mereka mungkin terlalu lemah. Roger Middleton bahkan mengklaim bahwa “upaya ini mungkin berubah menjadi lebih simbolis ketimbang praktis”. Dia berpendapat bahwa berbagai perompakan yang beroperasi di Teluk Aden dan Samudera Hindia terlalu besar untuk memadai patroli. Mengenai penerapan hukum dapat dikatakan bahwa mereka memiliki dampak yang terbatas.<sup>106</sup>

Sebenarnya dalam hal ini Somalia tidak bisa disalahkan sepenuhnya dikarenakan Somalia tidak dapat bertanggung-jawab terhadap perompakan yang terjadi di wilayahnya. Ada beberapa usaha yang dilakukan Negara Somalia untuk menekan angka perompakan yang terjadi di wilayahnya salah satunya dengan melakukan kerjasama internasional melalui *Djibouti Code of Conduct* yang merupakan perjanjian yang disepakati oleh 17 negara. *Djibouti Code of Conduct* ini dibuat dengan tujuan memperkuat kerjasama dalam mengadili dan pengembalian perompak yang tertangkap.<sup>107</sup> Somalia sebagai salah satu peserta *Djibouti of Conduct* menyadari pentingnya masalah perompakan di laut terhadap kapal yang berlayar di perairan Somalia. Somalia dan peserta lainnya menyatakan keinginan mereka untuk mempromosikan kerjasama regional yang lebih besar dan meningkatkan efektifitas dalam pencegahan, penangkapan, pengadilan dan penghukuman dari orang-orang yang melakukan perompakan di laut dengan dasar saling menghormati kedaulatan, hak-hak berdaulat, persamaan kedaulatan, yurisdiksi dan integritas teritorial dari Negara-negara.<sup>108</sup>

Selain dari *Djibouti Code of Conduct* ada juga MOWCA (*Maritime Organization of West and Central Afrika*). MOWCA dibentuk tahun 1975, forum ini membantu negara-negara anggota untuk bekerjasama dalam hal keamanan maritime, keselamatan bernavigasi dan perlindungan lingkungan. Sebuah

---

<sup>106</sup> Annemarie Middelburg. *Piracy in a Legal Context: Prosecution of Pirates Operating off the*

*Somali Coast*. Hlm. 23-25

<sup>107</sup> Record of the Meeting. *Djibouti of Conduct Concerning The Repression of Piracy and Armed Robbery Against in the Western Indian Ocean and Gulf of Aden*

<sup>108</sup> *Djibouti of Conduct Concerning The Repression of Piracy and Armed Robbery Against in the Western Indian Ocean and Gulf of Aden*. Pembukaan Paragraf 3.



pertemuan dilakukan di Dakar, Senegal pada tahun 2006, dan pada bulan Juli 2008 dihasilkan sebuah MOU (*memorandum of understanding*) atas pembentukan Subregional Coast Guard Network for the West and Central African Region. Perjanjian ini membentuk sebuah kerangka institusional berupa kerjasama dalam menekan pembajakan di laut.<sup>109</sup>

Meskipun Somalia sudah melakukan upaya-upaya yang sudah dijelaskan dalam paragraf di atas, tetap saja masalah perompakan di Negara Somalia tidak bisa teratasi. Karena Somalia tidak bisa mengatasi masalah perompakan yang terjadi di wilayahnya, terlebih lagi Somalia meminta bantuan kepada PBB, maka PBB boleh melakukan intervensi terhadap Negara Somalia. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketika suatu populasi berada dalam keadaan bahaya akibat dari perang internal (*internal war*), pemberontakan (*insurgency*), penindasan atau kegagalan negara, dan negara tersebut berada dalam suatu kondisi tidak "berkehendak" (*unwilling*) atau "tidak berdaya" (*unable*) untuk menghentikan atau mencegahnya, prinsip non intervensi membenarkan tanggung jawab internasional untuk melindungi.<sup>110</sup>

Intervensi yang dilakukan PBB bisa berdasarkan asas kepentingan umum suatu Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum, jadi hukum tidak terikat pada batas wilayah suatu Negara.<sup>111</sup> Berdasarkan DK PBB 1674 dan laporan Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa apabila negara tidak bisa mengurus situasi yang ada di wilayahnya, maka prinsip non intervensi membenarkan tanggung jawab internasional untuk melindungi.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> James Kraska. *Contemporary Maritime Piracy-International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea*. Hlm 99.

<sup>110</sup> Saragih Santa Marelda. 2011. *RESPONSIBILITY TO PROTECT :SUATU TANGGUNG JAWAB DALAM KEDAULATAN NEGARA*. Jurnal

<sup>111</sup> *Asas Hukum Internasional*. Hlm 14. | <http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/PHI-10-ASAS-HUKUM-INTERNASIONAL.pdf> | diakses pada tanggal 15 Februari 2015

<sup>112</sup> Saragih Santa Marelda. 2011. *RESPONSIBILITY TO PROTECT :SUATU TANGGUNG JAWAB DALAM KEDAULATAN NEGARA*. Jurnal

Apabila PBB melakukan intervensi, maka PBB bertanggung jawab terhadap Negara Somalia, dengan cara membangun Negara Somalia menjadi Negara yang lebih baik mengingat Negara Somalia merupakan negara gagal (*failed state*), khususnya memberantas perompak agar tidak terjadi lagi di Negara Somalia.

Intervensi yang dilakukan PBB disebut dengan intervensi kemanusiaan yang artinya upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan kekuatan militer di suatu negara, baik dengan atau tanpa persetujuan negara itu (negara mengalami internal konflik). Dalam Piagam PBB pasal 2 ayat 4 menyatakan Piagam PBB dapat melakukan upaya yang dapat melampaui kedaulatan suatu negara.<sup>113</sup> Intervensi kemanusiaan pada dasarnya merupakan ekstensi dari kekuatan Dewan Keamanan dalam Bab VII yang melegalkan penggunaan kekerasan sebagai upaya dalam melindungi warga sipil dari kekerasan dalam suatu kasus tertentu, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang diambil harus mengacu pada Bab VII Piagam PBB.<sup>114</sup> Menurut piagam PBB pasal 34 menyatakan bahwa PBB bisa melakukan investigasi terhadap setiap pertikaian (konflik) yang bisa membahayakan ancaman perdamaian internasional.<sup>115</sup> Intervensi kemanusiaan diperlukan sesuai dengan doktrin "*responsibility to protect*", tindakan militer merupakan langkah terakhir apabila cara-cara lain tidak berhasil untuk melindungi penduduk dari pelanggaran HAM berat. Dalam beberapa aspek intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB bisa dianggap melanggar kedaulatan nasional, namun dengan sesuai dengan doktrin "*responsibility to protect*", maka kedaulatan nasional tidak berlaku apabila negara sebagai penanggungjawab utama dalam perlindungan warga negaranya dikatakan gagal seperti yang dijelaskan dalam paragraf sebelumnya.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> Piagam PBB pasal 2 ayat 4

<sup>114</sup> Piagam PBB Bab VII, pasal-pasal yang terdapat dalam bab VII tersebut mengatur mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh sebelum melakukan tindakan intervensi kemanusiaan.

<sup>115</sup> Piagam PBB pasal 34

<sup>116</sup> Tantangan dan Prospek Intervensi Kemanusiaan saat ini. Kompasiana. 25 Oktober 2010

*Responsibility to protect* adalah sebuah prinsip di dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk mencegah pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan. *Responsibility to protect* ini dimiliki oleh setiap negara serta komunitas internasional melalui PBB. Pada dasarnya, “*Responsibility to Protect*” berarti bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan massal (pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan). Tetapi, “*Responsibility to Protect*” juga dimiliki oleh semua negara anggota PBB, yang mempunyai kewajiban untuk membantu setiap negara dan untuk melakukan intervensi, jika diperlukan, dalam rangka melindungi masyarakat dari kejahatan massal. “*Responsibility to Protect*” diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2005, disertai janji dari komunitas internasional untuk melindungi masyarakat dari pemusnahan massal, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Mereka sepakat bahwa tiap negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya sendiri dan bahwa komunitas internasional memiliki kewajiban untuk membantu negara-negara dalam memenuhi tanggung jawab ini. Pada akhirnya, mereka sepakat bahwa, jika sebuah negara gagal untuk melindungi rakyatnya, maka menjadi tanggung jawab komunitas internasional, melalui PBB, untuk melakukan intervensi.<sup>117</sup>

Menanggapi “*responsibility to protect*” Dewan Keamanan PBB telah mengambil langkah berupaya pengeluaran resolusi-resolusi yang memberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya menanggulangi fenomena perompakan di laut dalam wilayah Teluk Aden. Mengingat juga presiden negara Somalia yang meminta bantuan pada melalui DK PBB. Pada tanggal 27 Februari 2008, Negara Somalia menyampaikan persetujuan melalui TFG kepada DK PBB dalam menerima bantuan DK PBB dalam mengamankan wilayahnya dari perompakan yang sedang terjadi. Persetujuan dari Somalia ini melahirkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang akhirnya dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2008 (1816). Resolusi-resolusi ini dikeluarkan berdasarkan wewenang yang

---

<sup>117</sup> *Responsibility to Protect: The information on this principle and Steps Implementation* [[www.r2pasiapacific.org](http://www.r2pasiapacific.org)] diakses pada tanggal 22 Februari 2015

diberikan kepada Dewan Keamanan dalam Bab VII dari Piagam PBB yang ditujukan untuk memerangi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional akibat perompakan yang terjadi di wilayah Negara Somalia.<sup>118</sup>

Resolusi PBB yang berkaitan dengan doktrin “*responsibility to protect*” adalah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1816 yang merupakan resolusi pertama dalam rangka menanggapi perompakan di Somalia. Resolusi ini menyatakan kekawatirannya terhadap tindakan perompak yang mengancam pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Somalia dan keselamatan rute maritime dan navigasi internasional.<sup>119</sup> Resolusi ini mendorong dan mendesak negara-negara melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penangkalan perompakan di laut, seperti mendesak negara-negara yang mengoperasikan kapal angkatan laut dan pesawat militernya di lepas pantai Somalia agar selalu waspada terhadap tindakan-tindakan perompakan di laut serta koordinasi negara-negara yang menggunakan jalur ini sebagai rute maritime komersil sebagai suatu upaya untuk mencegah tindakan perompakan di laut, dengan berkerjasama dengan TFG.<sup>120</sup>

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1838 mencurahkan perhatian yang besar terhadap ancaman serius dari perompak Somalia. Perompakan yang terjadi di Somalia berpengaruh pada pengiriman bantuan kemanusiaan kepada Somalia yang seharusnya dilakukan secara cepat, aman dan efektif; navigasi internasional dan keamanan rute komersil, dan terhadap kegiatan penangkapan ikan menurut hukum internasional.<sup>121</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB 1846 isinya hampir sama dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1838, yang membedakan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1846 membahas tentang situasi di krisis di Somalia dan kurangnya kapasitas TFG.<sup>122</sup> Resolusi Dewan Keamanan PBB 1851

---

<sup>118</sup> Resolusi dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1816. Pembukaan paragraph 11-12

<sup>119</sup> Resolusi dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1816. Pembukaan paragraph 2

<sup>120</sup> Resolusi dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1816. Ibid.

<sup>121</sup> Resolusi dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1838. Pembukaan paragraph 1 dan 2

<sup>122</sup> Resolusi dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1846 paragraf 5



isinya mengenai meningkatnya insiden perompakan di Somalia.<sup>123</sup> Ada juga resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang isinya sama dengan resolusi-resolusi sebelumnya yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB 1897, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1918, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1950, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1976, Resolusi Dewan Keamanan PBB 2015, dan yang terakhir Resolusi Dewan Keamanan PBB 2020. Dari resolusi-resolusi yang sudah disebutkan, dapat dijadikan alasan PBB dalam menerapkan doktrin “*responsibility to protect*” pada Negara Somalia.

Pada bulan April 2006, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi S/Res/1674 sebagai bentuk dukungan formal terhadap doktrin *Responsibility to Protect*. *Responsibility to Protect* bukan hukum, tapi lebih kepada komitmen politik untuk memandu negara-negara dan kesepakatan sub-regional, regional dan internasional dalam melindungi penduduknya dari kejahatan dan pelanggaran menurut Hukum Internasional.<sup>124</sup>

Elemen penting dari resolusi-resolusi yang dikeluarkan adalah dimana Negara-negara dapat :

- a. Memasuki perairan territorial Somalia yang bertujuan untuk menekan tindakan perompakan di laut dan perompakan bersenjata di laut, sesuai dengan ketentuan ketika peristiwa tersebut terjadi dalam laut lepas;
- b. Menggunakan perairan Somalia dalam melakukan segala upaya-upaya yang diperlukan untuk menekan tindakan perompakan di laut dan perompakan bersenjata di laut, sesuai dengan ketentuan ketika peristiwa tersebut terjadi dalam laut lepas.<sup>125</sup>

Berdasarkan elemen diatas, telah terjadi sebuah perluasan yurisdiksi yang diberikan kepada Negara-negara untuk menanggulangi dan menekan terjadinya

---

<sup>123</sup> Resolusi dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1851 paragraf 2

<sup>124</sup> Responsibility to Protect: The information on this principle and Steps Implementation [[www.r2pasiapacific.org](http://www.r2pasiapacific.org)] diakses pada tanggal 22 Februari 2015

<sup>125</sup> Tullio Treves. 2009. *Piracy, Law of the Sea, and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia*. Journal, Vol 20 No 2. Hlm 403-404.



perompakan di laut dalam wilayah perairan Somalia (termasuk Teluk Aden). Bentuk yurisdiksi yang diberikan ini pada dasarnya sudah diakui oleh Hukum Internasional. Yurisdiksi ini disebut dengan yurisdiksi universal, yaitu yurisdiksi dimana Negara-negara dapat menindak hukuman tertentu yang dilakukan dimanapun dan oleh siapapun, tanpa mempermasalahkan wilayah, kewarganegaraan, atau kepentingan dari Negara manapun.<sup>126</sup>

Adapun aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan resolusi-resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB yaitu;

- a. Terbatas berlaku dalam kawasan Somalia saja; pelaksanaan yurisdiksi universal dalam menggulangi dan mengadili perompakan di laut dalam kawasan Teluk Aden tentu dibatasi dalam kawasan Somalia saja. Kawasan utama adalah wilayah laut territorial dan daratan Somalia itu sendiri yang dapat dimasuki oleh Negara dalam melaksanakan yurisdiksi universalnya.<sup>127</sup>
- b. Harus memiliki izin atau persetujuan dari TFG; berdasarkan hukum internasional, Negara-negara diberikan kewenangan untuk menggalkan hak-haknya dalam laut teritorialnya, contohnya dengan memperbolehkan Negara-negara lain melakukan kegiatan pengawasan di dalamnya. Terdapat tiga alasan dibutuhkannya persetujuan dari TFG Somalia atau sebagian pantai yang bersangkutan, yaitu yang pertama, dalam rangka menghormati kedaulatan Somalia, kedua, untuk memperkuat TFG sebagai pemerintahan transisi Somalia saat ini dan ketiga, menjaga jumlah kapal-kapal asing yang berada di perairan Somalia dan mengetahui kapal-kapal mana yang melakukan upaya operasi militer.<sup>128</sup>

Konsep *R to P* yang telah dirumuskan dalam dokumen 2005 World Summit, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1674 dan Laporan Sekretaris Jenderal

---

<sup>126</sup> Eugene Kontorovich. 2004. *The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction's Hollow Foundation*. Harvard International Law Journal. Volume 45, number 1. Hlm 190

<sup>127</sup> Lihat pembahasan mengenai pembatasan lingkup wilayah pembajakan di laut berdasarkan hukum internasional, yaitu UNCLOS 1982. Hlm 53.

<sup>128</sup> Treves Tullio. 2009. *Piracy, Law of the Sea and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia*. The European Journal of International Law, Vol 20 No 2. Hlm. 406

PBB (*Implementing the Responsibility to Protect*) merupakan konsep yang lahir dari prinsip dasar–prinsip yang menyatakan bahwa:

1. Kedaulatan negara mengandung suatu tanggung jawab pokok untuk melindungi warga negaranya yang berada dalam wilayah kedaulatan negara tersebut;
2. Ketika suatu populasi berada dalam keadaan bahaya akibat dari perang internal (*internal war*), pemberontakan (*insurgency*), penindasan atau kegagalan negara, dan negara tersebut berada dalam suatu kondisi tidak "berkehendak " (*unwilling*) atau "tidak berdaya" (*unable*) untuk menghentikan atau mencegahnya, prinsip non intervensi membenarkan tanggung jawab intenasional untuk melindungi (*international responsibility to protect*).<sup>129</sup>

Point pertama dari konsep *R to P* dalam hal ini apabila dikaitkan dengan kasus perompakan Somalia, Negara Somalia kurang bertanggung jawab meskipun sudah melakukan beberapa upaya yaitu *Djibouti Code of Conduct* dan MOWCA. Point kedua, paling tepat diterapkan untuk DK PBB dalam menjalani tanggung jawabnya yang tercantum dalam pasal 24 Piagam PBB yaitu untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan wacana di atas, kita ketahui bahwa Somalia tidak tinggal diam dalam menghadapi perompakan yang terjadi di wilayahnya. Selain menangani perompakan yang terjadi di Somalia dengan menggunakan *Djibouti Code of Conduct* dan MOWCA , Somalia bahkan negara-negara yang dirugikan dengan adanya perompakan di Somalia dapat menuntut pelaku dari perompakan melalui pengadilan Internasional yaitu ICC (*Internasional Criminal Court*). ICC didirikan pada tanggal 1 Juli 2002, ICC merupakan pengadilan independen yang menuntut individu yang melakukan kejahatan serius yang menjadi perhatian dunia Internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan

---

<sup>129</sup> Saragih Santa Marelda. 2011. *RESPONSIBILITY TO PROTECT :SUATU TANGGUNG JAWAB DALAM KEDAULATAN NEGARA*. Jurnal

perang.<sup>130</sup> Saat suatu negara tidak mampu melakukan penuntutan di pengadilan wilayah mereka. ICC menjadi pengadilan yang tepat. Kebijakan yang diambil ICC adalah ICC akan melakukan tindakan investigasi hanya apabila negara yang bersangkutan atau negara-negara lain gagal dalam melakukan tindakan pengadilan di wilayahnya.<sup>131</sup>



---

<sup>130</sup> *Mengenal Lebih Dekat ICC*

[file:///E:/Mengenal%20lebih%20Dekat%20International%20Criminal%20Court%20%28ICC%29.htm] diakses pada tanggal **10 Februari 2015**

<sup>131</sup> Nastexo Muxumed. 2011. *Adding Piracy To The Rome Statute : A Good Idea?*. University of Amsterdam. Hlm. 48.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

1. Penerapan Hukum Internasional dalam mengatasi perompakan yang terjadi di Negara Somalia.

UNCLOS 1982 merupakan aturan yang dibuat khusus untuk memberantas perompak yang ada di seluruh dunia. Sehingga UNCLOS 1982 dapat dijadikan mekanisme hukum dalam memberantas perompakan yang terjadi di Negara Somalia. Isi pasal dalam UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan perompakan terdapat dalam pasal 100-107 dan pasal 110. Ada juga beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pemberantasan perompak yaitu masalah Negara yang ingin memberantas perompak Somalia hanya terbatas pada negara-negara yang berkeinginan menyelamatkan kapal beserta awak kapal dari Negara yang bersangkutan. Ada pula kendala lain yaitu yang berhubungan dengan barang bukti atau pembuktian apabila ingin menuntut pelaku perompak, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengejaran terhadap perompak.

2. Tanggung-jawab Negara Somalia dalam menghadapi perompakan yang terjadi di wilayahnya.

Karena UNCLOS tidak dapat dijadikan pegangan dalam menangani perompak karena mayoritas kendala ada pada kedaulatan Negara Somalia. Bisa dikatakan Negara Somalia tidak dapat bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi di wilayahnya. Maka Negara Somalia harus meminta bantuan kepada komunitas Internasional yaitu PBB untuk membantu memberantas perompakan yang terjadi di Negara Somalia. Berdasarkan prinsip yurisdiksi universal DK PBB dapat melakukan intervensi kemanusiaan untuk dapat langsung membantu Negara Somalia dalam memberantas perompakan yang berada di wilayahnya, maka lahirlah doktrin *responsibility to protect*. Dengan adanya *responsibility to protect* DK PBB mengeluarkan resolusi, dimana resolusi tersebut mengajak negara-negara untuk bersama-sama memberantas perompak khususnya perompak

Somalia. ICC merupakan langkah terakhir yang bisa diambil oleh Negara Somalia maupun Negara-negara yang menjadi korban perompakan Somalia untuk melakukan penuntutan.

#### **4.2 SARAN**

Komunitas internasional harus bekerja keras dalam mengatasi masalah perompakan yang terjadi di Negara Somalia. Komunitas internasional harus memikirkan solusi jangka panjang, yaitu dengan membenahi dan memperbaiki Negara Somalia yang merupakan Negara gagal menjadi Negara yang stabil. Komunitas internasional dapat membantu dalam membentuk tata pemerintahan yang baik, penegakan hukum yang tegas, membuat program pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja yang layak. Kemudian secara perlahan melalui kerjasama internasional maupun regional melakukan upaya penanggulangan, pencegahan dan pengadilan terhadap masalah perompakan.



**DAFTAR BACAAN****BUKU DAN LITERATUR**

- Annemarie Middelburg. *Piracy in a Legal Context: Prosecution of Pirates Operating off the Somali Coast*.
- Apriadi Tamburaka. *'47 Hari dalam Sandera Perompak Somalia, Drama Upaya Pebebasan Kapal dan ABK MV.Sinar Kudus'*. Jakarta: PT Bhuana Populer (Kompas Gramedia Group). 2011.
- Gillman Steve. *The Secrets of Lucky People*. Yogyakarta: Golden Books. 2009.
- Herowati Poesoko. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember. 2010.
- Huala Adolf. *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- James Kraska. *Contemporary Maritime Piracy-International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea*.
- J.G Starke. *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 1992.
- Malcolm N. Shaw. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press. 1997.
- Mirza Satria Buana. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*. Bandung : Nusamedia. 2007.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.

**JURNAL ILMIAH**

- Daniel Bodansky dan John R. Crook. 2002. *Symposium: The ILC's State Responsibility Articles*, The American Journal of International Law.

- Direk, Omer F., Martin D.A., Hamilton, Karen S Openshaw, and Patrick C.R.Terry. 2010. "Somalia and the Problem of Piracy in International Law". *Uluslararası Hukuk ve Politika*. Cilt 6, Sayı:24ss,115-143. Hlm 139
- Eugene Kontorovich. *A Guantánamo on the Sea": The Difficulty of Prosecuting Pirates and Terrorists*. 2010.
- Eugene Konorovich. *Piracy and International Law*. Article. 2009.
- Eugene Kontorovich. *The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction's Hollow Foundation*. *Harvard International Law Journal*. Volume 45, number 1, winter 2004.
- F. Ibanez. *Analysis of the Somali pirate attacks in the Indian Ocean(2005-2011) Evolution and Modus Operandi*. Vol 1, Journal, 2013.
- Jesus, Jose Luis. 2003. *Protection of Foreign Ships against Piracy and Terrorism at Sea*. *Legal Aspects: the International Journal of Marine and Coastal Law*.
- Mathilda Twomey. *Muddying The Waters of Maritime Piracy or Developing The Customary Law of Piracy? Somali Piracy and Seychelles*. Vol 19, articles. 2013
- Nastexo Muxumed. *Adding Piracy To The Rome Statute : A Good Idea?*. University of Amsterdam. 2001.
- Robert Beckam. *Somali Piracy – Is International Law Part of the Problem or Part of the Solution ?*. RISS. 2009
- Saragih Santa Marelda. *RESPONSIBILITY TO PROTECT :SUATU TANGGUNG JAWAB DALAM KEDAULATAN NEGARA*. Jurnal. 2011.
- Tullio Treves. *Piracy, Law of the Sea, and Use of Force: Developments off the Coast of Somalia*. *Journal*, Vol 20 No 2. 2009.

## **KONVENSI INTERNASIONAL DAN KEPUTUSAN ORGANISASI INTERNASIONAL**

Djibouti of Conduct Concerning The Repression of Piracy and Armed Robbery Against in the Western Indian Ocean and Gulf of Aden.

Piagam PBB

Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts  
2001

Statuta Mahkamah Internasional

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.

United Nations Security Council Resolution 1816 (2008).

United Nations Security Council Resolution 1838 (2008).

United Nations Security Council Resolution 1846 (2008).

United Nations Security Council Resolution 1851 (2008).

United Nations Security Council Resolution 1897 (2009).

United Nations Security Council Resolution 1918 (2010).

United Nations Security Council Resolution 1950 (2010).

United Nations Security Council Resolution 1976 (2011).

United Nations Security Council Resolution 2015 (2011).

United Nations Security Council Resolution 2020 (2011).

#### **SITUS INTERNET (WEBSITE)**

*Asas Hukum Internasional.*

[<http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/PHI-10-ASAS-HUKUM-INTERNASIONAL.pdf>] ]

*Judarwanto. Perompak Somalia, Kriminal Internasional Masalah Dunia.*

<http://mediaanakindonesia.wordpress.com/2011/04/15/perompak-somalia-kriminal-internasional-menjadi-masalah-dunia/>

Maradona, Stevy. Perompak Somalia/ Senin, 11 April 2011. [Republika.co.id](http://Republika.co.id).

*Mengenal Lebih Dekat ICC*

[<file:///E:/Mengenal%20lebih%20Dekat%20International%20Criminal%20Court%20%28ICC%29.htm>]

*Perjanjian Internasional.*

<http://www.akademik.unsri.ac.id/download/journal/files/padresources/2E%20Makalah%20Perjanjian%20Internasional.pdf>

*Piracy Under International Law* [<http://www.un.org/depts/los/piracy/piracy.htm>]

*Responsibility to Protect: The information on this principle and Steps Implementation* [[www.r2pasiapacific.org](http://www.r2pasiapacific.org)]

*Sejarah Negara Somalia.* <http://www.bimbie.com/sejarah-negara-somalia.htm>.

*Tanggung jawab Negara Terhadap Tindak Pidana Internasional*  
[<http://www.negarahukum.com/hukum/tanggung-jawab-negara-terhadap-tindak-pidana-internasional.htm>]

*TFG (Transitional Federal Government)*

[<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp-gdl-putricahay-22720-9-skripsi-i.pdf>]

## **KORAN**

Tantangan dan Prospek Intervensi Kemanusiaan saat ini. Kompasiana. 25 Oktober